



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 128/G/2024/PTUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**KURNIA AWALUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat tempat tinggal Jl. Anjasmara Raya No. 221, Rt. 005, Rw. 010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok email: kurnia.awaludin@bpjsketenagakerjaan.go.id;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 memberikan kuasa kepada;

1. SUPRIYONO, S.H.;
2. YANUAR TRISULO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LBH-LPPNRI), beralamat di Gedung Yarnati Lt. 2, Jl. Proklamasi No. 44, Menteng, Jakarta Pusat Indonesia, Email: [ahmad.supriyono@yahoo.com](mailto:ahmad.supriyono@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN**, berkedudukan di Gedung Plaza BP Jamsostek, Lt. 19, Jl. Rasuna Said Kav. 112, Blok B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 dan domisili elektronik BPJS Ketenagakerjaan [depdir.khk@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:depdir.khk@bpjsketenagakerjaan.go.id);

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Suirwan;

Halaman 1 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



2. Ike Merdeka Wati;
3. Maimun Walfiza;
4. Syaiful Wahid Nurfitri;
5. Rudiansyah Putra Sinaga;
6. Indah Hatiningrum;
7. Muhammad Habibbi;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan selaku Karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Debuti Bidang Kepatuhan dan Hukum beralamat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat pada Plaza Jamsostek Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Sahid Kav. 112 Blok B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan dan domisili elektronik pada [indah.hatiningrum@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:indah.hatiningrum@bpjsketenagakerjaan.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/121/042024, tanggal 22 April 2024,; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 128/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 128/ PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 128/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 128/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2024 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 128/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 13 Mei 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 2 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 2 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2024 dengan Register Perkara Nomor: 128/G/2024/PTUN.JKT. dan telah diperbaiki tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

##### I. OBYEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan ini adalah Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023.

##### II. KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, maka objek gugatan yang menjadi pokok permasalahan timbulnya perkara ini adalah atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, 10 dan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 4

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”*

Halaman 3 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



Pasal 1 Angka 10

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

*“keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat a quo berupa Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023.

Selanjutnya bahwa obyek gugatan bersifat konkrit, individual dan final karena keputusan obyek sengketa pada pokoknya berakibat pada jabatan Penggugat sebagai karyawan BUMN yang diturunkan Grade 2 (dua) tingkat dan mutasi, dimana obyek gugatan terbit berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 sehingga objek gugatan sebagai obyek TUN telah sesuai sebagaimana pasal 2 huruf (e) UU No 5/1996 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang bertugas dan berwenang mengadili/menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 47 menyatakan sebagai Berikut :

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”*

Halaman 4 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan keketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"*, dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

5. Keputusan Tergugat sebagaimana objek gugatan telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN") dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**a. Penetapan Tertulis**

Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) dari Tergugat dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN"), yang menyatakan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

**b. Objek Gugatan dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas bidang Eksekutif

Halaman 5 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



pemerintahan sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

c. Objek Guagatan berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Merujuk kepada penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-uUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) maka keputusan TUN Tergugat telah memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara” karena tindakan hukum Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

d. Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final

Bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Konkrit yaitu Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023.
- 2) Individual yaitu keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 hanya menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dan tidak ditujukan atau berakibat untuk umum.

Halaman 6 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





3) Final yaitu Keputusan TUN Tergugat berupa Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023, sudah difintif dan implikasiinya berakibat dan ditujukan kepada Penggugat serta atas terlaksananya Surat Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan sudah langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau badan Hukum Perdata.

Keputusan Tergugat Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu keadaan hukum baru berupa penurunan jabatan dari yang semula nama jabatan Kepala Bidang Pelayanan menjadi nama jabatan Penata Senior kepesertaan wilayah, penurunan Grade 2 (dua) tingkat serta mutasi karyawan ke luar Jakarta yakni ke Sumbarriau yang berakibat pada jabatan Penggugat.

### III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAGUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Desember 2023, dan atas keputusan TUN Tergugat tersebut, diketahui oleh Penggugat pada hari yang sama yakni tanggal 8 Desember 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan upaya Administrasi berupa Keberatan atas terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 yang telah disampaikan kepada Tergugat pada 27 Desember

Halaman 7 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



2023 dan diterima oleh Tergugat pada hari yang sama yakni tanggal 27 Desember 2023.

2. Bahwa atas upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah mendapat jawaban dari Tergugat sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap memberlakukan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023. Dengan demikian, upaya administrasi (Keberatan) yang dilakukan oleh Penggugat telah sejalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 48 UU Peradilan TUN jo Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan jo pasal 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut, yang pokoknya Tergugat menyatakan, *Bahwa Manajemen menolak permohonan tersebut dan tetap memberlakukan Keputusan*. Oleh karenanya mengingat Tergugat adalah badan hukum milik Negara dan Surat keputusan objek gugatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2021 atasan Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia (Vide Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"atasan pejabat adalah pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi"*) dan upaya hukum banding sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan"* oleh karenanya berdasarkan hal tersebut kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding kepada atasan Tergugat yakni Presiden Republik Indonesia sebagaimana surat Tergugat tertanggal 13 Maret

Halaman 8 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





2024 dan telah tersampaikan pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 13 Maret 2024.

4. Bahwa atas upaya banding yang dilakukan oleh Penggugat atas objek gugatan kemudian Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang mana berdasarkan pasal 55 UU Peradilan TUN telah melewati masa tenggang 90 hari, namun demikian gugatan Penggugat tetap sah diajukan ke Peradilan TUN sebagaimana didasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”.*

5. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat harus berdasarkan dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yakni upaya administratif sebagaimana telah ditentukan : Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 yang menyatakan :

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

6. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan dari Tergugat pada tanggal 8 Desember 2023 melalui email, dan mengacu Pasal 75 ayat

Halaman 9 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



(1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 kemudian Penggugat melakukan upaya Keberatan kepada Tergugat sebagaimana telah sejalan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Bahwa keberatan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Desember 2023 sehingga masih dalam waktu tenggang yaitu 21 hari sejak diterimanya Surat Keputusan Tergugat.

7. Bahwa atas Keberatan Penggugat maka Tergugat berkewajiban menanggapi surat keberatan Penggugat paling lama 10 hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 dinyatakan sebagai berikut :

- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

8. Bahwa Keberatan Penggugat atas surat keputusan Tergugat langsung ditanggapi oleh Penggugat dengan mengajukan keberatan kepada Penggugat yang masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan yakni 21 hari, namun dari Keberatan/sanggahan tersebut kemudian Tergugat tidak langsung menanggapi yang kemudian diketahui pada tanggal 5 Maret 2024 Tergugat menanggapi surat keberatan Penggugat, dimana tanggapan Tergugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yakni 10 hari kerja

Halaman 10 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014.

**9.** Bahwa dalam membuat keputusan Tata Usaha Negara Tergugat harus sejalan dengan ketentuan pasal 77 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

*(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

*(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

**10.** Bahwa ternyata dalam penerbitan Keputusan Tata Negara, Tergugat telah melewati batas waktu penyelesaian keberatan Penggugat yang seharusnya 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat berkewajiban menyelesaikan keberatan atau menanggapi keberatan Penggugat, namun tidak dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat telah melanggar Pasal 77 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 dan konsekwensinya adalah Tergugat harus membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat dan mengembalikan posisi Penggugat seperti semula.

**11.** Bahwa keputusan Tata Usaha Negara Tergugat harus sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5 dan ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

*(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

*(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*



- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**12.** Bahwa atas tanggapan keberatan oleh Tergugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2024 telah melewati batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja, kemudian Penggugat mengajukan proses administrasi lanjutan yakni pengajuan banding kepada atasan Tergugat yakni Presiden Republik Indonesia (vide Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2021), pengajuan banding Penggugat diajukan kepada atasan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014.

**13.** Bahwa atas Banding Penggugat kepada atasan Tergugat, atasan Tergugat berkewajiban menanggapi banding Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, namun sampai gugatan ini diajukan atasan Tergugat belum menanggapi Banding Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 keberatan Penggugat dianggap dikabulkan dan sesuai Pasal 7 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja Tergugat menetapkan keputusan sesuai permohonan Penggugat, dan hal itupun tidak dilakukan oleh Tergugat

Halaman 12 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



#### IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan BUMN BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan keputusan atau Surat Nomor KEP78 0389 tertanggal 30 Maret 1989;
2. Bahwa Penggugat telah diangkat dan diberi mandat sebagai Karyawan BUMN dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Pemuda Rawamangun yang beralamat di Jalan Pemuda Kav. 10 No. 90 Rawamangun, Jakarta Timur.
3. Bahwa akibat hukum keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 secara langsung telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
4. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa Tergugat tersebut tercatat Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sehingga dapat bertindak sebagai Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan :  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".*
5. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Keputusan TUN Tergugat adalah Kepentingan Penggugat atas diturunkannya Grade 2 (dua) tingkat dari Grade 13 menjadi Grade 11 dan di mutasi dalam kedudukan dan hak Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pada Kantor Cabang Rawamangun menjadi Penata Senior kepesertaan wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau.

Halaman 13 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





6. Bahwa selain kerugian diturunkannya Grade 2 (dua) tingkat dan mutasi akibat keputusan TUN Tergugat, kerugian Penggugat adalah diturunkannya Gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan lainnya dari yang semula Penggugat mendapatkan gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp. 47.693.244,- (empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dan sejak diterbitkannya objek sengketa Penggugat menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.23.297.044,- (dua puluh tiga dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah).

7. Bahwa Keputusan TUN Tergugat juga berakibat kerugian pada Penggugat yakni hilangnya uang penghargaan masa kerja Penggugat selama 35 (tiga puluh) tahun bekerja di kantor Tergugat yang apabila dihitung berdasarkan gaji terakhir adalah sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).

8. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia telah dirugikan dengan adanya keputusan Tergugat a quo yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karena itu maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

#### **V. Dasar dan Alasan Gugatan**

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan BUMN BPJS Ketengakerjaan yang diangkat berdasarkan keputusan atau Surat Nomor KEP78 0389 tertanggal 30 Maret 1989 yang mana apabila dihitung sampai dengan tahun 2024 masa kerja Penggugat adalah 35 tahun.

Halaman 14 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





2. Bahwa Penggugat telah diangkat dan diberi mandat sebagai Karyawan BUMN dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Pemuda Rawamangun yang beralamat di Jalan Pemuda Kav. 10 No. 90 Rawamangun, Jakarta Timur.
3. Bahwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan, tugas dan tanggung jawab Penggugat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya peserta secara maksimal dan sebaik mungkin agar kepentingan masyarakat khususnya peserta/anggota BPJS Ketenagakerjaan terselenggarakan dengan baik dan puas dengan kinerja pelayanan Kantor Tergugat serta mewujudkan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang undang.
4. Bahwa pada tahun 2021 Bidang Kebijakan Operasional Pelayanan (KOP) mengeluarkan program JMO (Jamsostek Mobile) merupakan aplikasi baru yang dikeluarkan oleh kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk memudahkan peserta untuk melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).
5. Bahwa Aplikasi JMO cara kerjanya adalah peserta mendownload atau menginstal Aplikasi tersebut kemudian membuat akun di aplikasi dengan cara memasukan data-data kepesertaan berupa NIK dan Nomor KPJ (kartu peserta Jamsostek), dan setelah akun terbentuk maka peserta di haruskan melakukan update (pengkinian data) dengan mengisi data-data pribadi seperti nama Ibu Kandung, nomor rekening, alamat dll.
6. Bahwa dikarenakan aplikasi JMO merupakan aplikasi baru maka pada saat peserta melakukan update (pengkinian data) sering terjadi error dan akun terblokir sehingga untuk membuka aplikasi yang error dan terblokir tersebut peserta harus datang ke Kantor Cabang salah satunya Kantor Tergugat sehingga atas banyaknya peserta yang mendatangi kantor Tergugat menyebabkan Penggugat kewalahan dalam melayani peserta.
7. Bahwa selain akun terblokir pada aplikasi JMO juga mengalami kendala saat peserta Update (pengkinian data), kendala tersebut adalah 1 (satu) NIK peserta bisa diakses oleh lebih 1 orang peserta

Halaman 15 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



bahkan sampai 5 (lima) peserta dan juga terjadi error dimana JHT peserta tergabung dengan NIK orang lain.

8. Bahwa puncak antrian peserta BPJS Ketenagakerjaan terjadi pada bulan Juni 2022 akibat dari renovasi gedung kantor Tergugat sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Penggugat mengerahkan petugas pelayanan sampai Penggugat menggunakan Petugas Ranger (petugas bidang lain yang membantu operasional bidang pelayanan) untuk membantu mengurai antrian diruang tunggu pelayanan.

9. Bahwa untuk mempercepat proses layanan kepada peserta dan upaya mengurai antrian terhadap peserta yang datang ke kantor cabang maka Penggugat melakukan percepatan proses buka blokir biometrik untuk peserta yang datang karena JMO nya terblokir akibat 3 kali tidak berhasil proses biometrik dengan cara memberikan lembar konfirmasi data yang berisi informasi antara lain :

- a. Nama TK
- b. NIK TK
- c. No. HP
- d. alamat e-mail
- e. nama ibu kandung
- f. permasalahan di JMO

10. Bahwa berdasarkan informasi dari lembar konfirmasi itu maka dilakukanlah buka blokir biometrik agar tenaga kerja dapat melanjutkan proses klaim JHT nya melalui JMO. Karena banyaknya kunjungan peserta akibat aplikasi JMO yang trial and error, bahwa Proses pembukaan blokir biometric tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 4.1 Peserta datang ke kantor cabang dengan keluhan biometriknya terblokir dengan menunjukan aplikasi JMO di HP nya
- 4.2 Security memastikan yang datang adalah orangnya langsung dengan meminta peserta menunjukan KTP. Setelah

Halaman 16 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



yakin bahwa yang datang adalah benar orangnya maka oleh security diberikanlah lembar konfirmasi yang kemudian di isi oleh peserta dimeja formulir.

**4.3** Setelah mengisi formulir, peserta menyerahkan ke security (dilampiri foto copy KTP)

**4.4** Security menyerahkan formulir kepada petugas layanan untuk diproses pembukaan blokir.

**11.** Bahwa melalui mekanisme tersebut diatas Penggugat berhasil mengurai antrian dan memudahkan pelayanan di kantor Tergugat dimana kondisi peserta yang datang setiap harinya untuk pelayanan JMO rata-rata sekitar 70 sampai dengan 90 orang perhari, dimana Petugas Pelayanan (Ranger) pada saat itu hanya 1 orang.

**12.** Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2023, Penggugat sudah ditunggu oleh Kepala Kantor Cabang dan Kepala Bidang Umum & SDM, saat itu juga Penggugat dibawa ke ruang Kepala kantor Cabang dan diberi arahan untuk tetap di ruang Kepala Kantor Cabang dan diperintahkan untuk tidak ikut morning briefing, di dalam ruangan sudah ada karyawan lain yang bernama Sdr. Jordhi (karena Sdr. Jordhi terlambat datang), tanpa penjelasan apapun kemudian selanjutnya Penggugat diminta untuk ikut Ibu Dita ( Kepala Bidang Umum & SDM) untuk diantar ke Learning Center BPJamsostek di Bogor.

**13.** Bahwa Setibanya di Learning Center, ternyata sudah banyak rekan-rekan yang lain yang telah berkumpul tanpa mengetahui apa maksud dan tujuannya dipanggil ke Learning Center, di Learning Center inilah kemudian Ibu Dita memberitahukan adanya surat perintah bernomor SPRIN/697/102023 tanggal 30 Oktober 2023 yang memerintahkan sebanyak 73 orang pegawai dari berbagai unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan di unit kerja sebagaimana terlampir dalam surat perintah mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2023.

Halaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



14. Bahwa pada Tanggal 2 nopember 2023, Tergugat melakukan pemanggilan kepada satu persatu karyawan untuk dilakukan audit investigasi internal oleh petugas Satuan Pengawas Internal (SPI) yang didampingi oleh perwakilan Serikat Pekerja (SP), pemanggilan ini bersifat random atau acak karena tidak ada jadwal yang pasti untuk setiap orangnya, sehingga setiap hari Penggugat dan rekan lainnya bersiap siap jika sewaktu-waktu dipanggil masuk ke ruangan guna dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Pengawas Internal.

15. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2023 pukul 14.19 giliran Penggugat dipanggil masuk keruangan 103 untuk dilakukan pemeriksaan dimana pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) orang Satuan Pengawas Internal dan 1 (satu) orang dari Serikat Pekerja yang tugasnya mencatat pemeriksaan dan pemeriksaan selesai pada pukul 22.30. Inti pemeriksaan oleh Satuan Pengawas Internal kepada Penggugat adalah pertanyaan yang bersifat memaksa agar Penggugat mengakui telah bekerjasama dengan calo, dan menanyakan yang Penggugat lakukan terkait reset biometric disaat Penggugat membantu peserta agar bisa menggunakan aplikasi JMO, bahwa pada saat itu juga Penggugat meminta untuk dihadirkan orang yang disebut calo oleh Tergugat, atau Tergugat memberitahu nama CALO atau alamatnya agar Penggugat bisa menghadirkan calo dimaksud namun Tergugat tidak bisa menghadirkan atau memberitahukan nama calo yang dimaksud.

16. Bawa kemudian pada hari Jum'at Tanggal 10 Nopember 2023 pukul 15.43 Tergugat melanjutkan pemeriksaan kedua terhadap Penggugat pemeriksaan dilakukan di kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Pusat yang berada di Gedung Plaza Jamsostek Kuningan dan pemeriksaan berakhir pukul jam 21.04, pemeriksaan dilakukan oleh 4 (empat) orang petugas Satuan Pengawas Internal dan 1 (satu) orang dari Serikat Pekerja untuk melakukan pendampingan, inti pemeriksaan kedua kembali menanyakan

Halaman 18 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



dengan memaksa Penggugat untuk mengakui kalau Penggugat telah bekerjasama dengan calo.

**17.** Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2023 Penggugat diberikan surat perintah dengan No. sprin/778/112023 tanggal 16 nopember 2023 untuk melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan di unit kerja sebagaimana terlampir dalam surat perintah tersebut yakni dimulai tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023 yang kemudian pada tanggal yang sama 16 Nopember 2023 Penggugat datang ke Kantor Wilayah DKI untuk menempati tempat kerja yang baru, Penggugat dengan 4 orang rekannya menyampaikan ingin bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah untuk melapor guna menanyakan pekerjaan yang baru sebagaimana Surat Perintah namun disampaikan oleh Asisten Deputi Umum & SDM bahwa Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta tidak mau menemui Penggugat dan rekan lainnya.

**18.** Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2023, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 yang menyatakan Penggugat telah melanggar disiplin dengan kategori berat yang ketentuan hukumnya berupa penurunan jabatan, grade 2 (dua) tingkat dan mutasi Penggugat ke Kantor Wilayah Sumbarriau.

**19.** Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat tetap melaksanakan hukuman sebagaimana isi objek gugatan yakni jabatan diturunkan grade 2 (dua) tingkat dan menjalani tugasnya yang baru di Kantor Wilayah Sumbarriau, Penggugat hanya menjalankan pekerjaannya di tempat yang baru kurang lebih selama 7 (tujuh) hari yang kemudian Penggugat menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

**20.** Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan

Halaman 19 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Desember 2023, adapun ketetapan hukum yang termuat dalam objek gugatan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Kesatu : Menetapkan hukuman disiplin berat berupa penurunan grade 2 (dua) tngkat selama 2 (dua) tahun dan mutasi kepada karyawan :  
nomor pokok : 123988867  
karyawan  
nama : Kurnia Awaludin  
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1967  
jabatan : Kepala Bidang Pelayanan  
unit kerja : Kantor Cabang Jakarta Rawamangun  
grade/golongan : 13/XIV
- Kedua : Menetapkan grade karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebagai berikut:  
Dari  
Grade : 13  
Menjadi  
Grade : 11
- Ketiga : Penurunan grade karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Desember 2025\
- Keempat : setelah masa hukuman disiplin berat berupa penurunan grade sebagaimana Diktum ketiga berakhir, karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimulai dari grade 11 (sebelas);
- Kelima : Memutuskan karyawan sebagaimana dimaksud Kesatu sebagai berikut :  
Dari  
Nama : Kepala Bidang Pelayanan  
jabatan  
Level jabatan : Manager  
Grade : 13  
Unit kerja : Kantor Cabang Jakarta Rawamangun

Halaman 20 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi :  
Nama : Penata Senior kepesertaan  
jabatan : wilayah  
Level jabatan : Manager  
Grade : 11  
Unit kerja : Kantor wilayah Sumbarriau  
Keenam : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
Kesatu agar segera menempati posisi jabatan  
baru dan menyerahkan tugas dan tanggung  
jawab pekerjaan kepada atasan atau  
penggantinya di unit kerja sebelumnya;  
Ketujuh : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
kesatu wajib menjaga integritas, melakukan  
pengendalian fraud dan gratifikasi, komitmen  
anti penyuapan, serta menghindari segala hal  
yang menimbulkan benturan kepentingan dalam  
setiap pelaksanaan tugas jabatan di unit  
kerjanya;  
Kedelapan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini  
berlaku terhitung sejak tanggal 8 Desember  
2023.

21. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah  
didasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Satuan Pengawas  
Internal Nomor Nomor LAP/B/27/SPI/112023 sebagaimana  
dituangkan dalam pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Sdr. Kurnia Awaludin, Kepala Bidang Pelayanan  
Jakarta Rawamangun, NPK 123988867 telah terbukti secara  
sengaja memberikan User ID dan pasword SMILE miliknya  
kepada Sdr. Raden Bagus Irawanto Wisnu Broto selaku Penata  
Madya Pelayanan Kantor Cabang Rawamangun tahun 2022, Sdri.  
Aghisni Herdiwinta, Sdr. Trian Oktavianto pamungkas, dan sdri.  
Alfiyah Nur Fadhilah selaku Penata Madya Pelayanan Kantor  
Cabang rawamangun tahun 2023 dan Sdr. Uden Parli selaku  
Kepala Bidang Keuangan Kantor Cabang Jakarta Rawamangun  
yang menyebabkan dapat diaksesnya data peserta dan

Halaman 21 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



*pelayanan reset akun/biometrik JMO BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak lain berdasarkan laporan Hasil Audit Investigatif Satuan Pengawas Internal Nomor LAP/B/27/SPI/112023.*

**b.** *Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Kurnia Awaludin sebagaimana dimaksud pada huruf a bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala Bidang Pelayanan serta mengakibatkan terjadinya pengelabuan akses terhadap 29 aktifitas user pulse secure kurnia.awaludin dengan ASN (automatic sytem number) berada di luar wilayah Republik Indonesia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terjadi kebocoran data peserta atas aktifitas buka suspend biometrik oleh user KU123980 tertanggal 10 Juni 2022 pukul 14.58 untuk 2 data peserta yaitu NIK 317306xxxxxxxxx a.n Rizal dan NIK 317202xxxxxxxxx a.n Esti Kartika Sari kepada seseorang yang diduga calo melalui screenshot pesan singkat.*

**c.** *Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr Kurnia Awaludin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan kategori pelanggaran disiplin berat sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf m dan huruf s peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.*

**d.** *Bahwa terhadap pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf d, BPJS Ketenagakerjaan mengenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan grade 2 (dua) tingkat selama 2 (du) tahun dan mutasi kepada Sdr. Kurnia Awaludin sesuai ketentuan dalam pasal 68 ayat (4) hutuf a peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.*

**e.** *Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Direkssi BPJS Ketenagakerjaan.*

Halaman 22 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



22. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangan termasuk dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara, tentunya haruslah sesuai kewajiban hukumnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

(1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.*

(2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :*

- a. *Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;*

23. Bahwa dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara juga harus sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No, 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

(1) *Syarat sahnya keputusan meliputi :*

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- b. *Dibuat sesuai prosedur*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusannya*

(2) *"Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).*

Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1 ) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan, maka menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal dan atau dapat dibatalkan.

**24.** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan harus berdasarkan prosedur dan memperhatikan dasar-dasar hukum diterbitkannya objek gugatan, maka guna adanya kepastian hukum sepatutnya Tergugat selaku Pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan tindakan administratif dengan memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) PERDIR Nomor PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan :

**(1)** Teguran lisan tercatat, Surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua (terakhir) disampaikan oleh kepala Unit Kerja kepada Karyawan yang bersangkutan.

**25.** Bahwa faktanya dalam proses penerbitan Keputusan TUN Tergugat, Tergugat tidak pernah menerbitkan surat peringatan pertama maupun surat peringatan kedua (terakhir) terhadap Penggugat oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat prosedur dan atau cacat administratif oleh karenanya selayaknya dibatalkan.

**26.** Bahwa ternyata dalam prosesnya dari aspek prosedural Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan hal yang sangat keliru yaitu sebelum menerbitkan Objek Gugatan Tergugat telah lalai dan keliru menerapkan peraturan dan perundang-undangan serta dasar hukum yang diterapkan oleh Tergugat, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan seharusnya atau sepatutnya memperhatikan prosedur yakni memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan agar Penggugat bisa menyampaikan pendapat atau argumen dan atau alasan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sehingga proses

Halaman 24 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



pemeriksaan berimbang dan adil oleh karenanya objek sengketa diterbitkan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur.

27. Bahwa dengan demikian Tergugat telah lalai dan keliru menerapkan prosedur dalam menerbitkan objek gugatan, dimana dalam prosesnya Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pembelaan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) PERDIR Nomor PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(1) Sebelum dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat , karyawan yang diduga melakukan pelanggaran wajib diperiksa terlebih dahulu dan mendapat kesempatan menyampaikan pembelaan dan/atau bukti lainnya yang meringankan.

28. Bahwa kewajiban pembelaan Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa juga diatur sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) PERDIR Nomor PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(1) Karyawan dapat melakukan pembelaan diri terhadap dugaan suatu pelanggaran berat dan didampingi oleh serikat pekerja BPJS Ketenagakerjaan pada rapat pertimbangan karyawan.

29. Bahwa dalam menerbitkan objek gugatan, Tergugat telah salah dan keliru menerapkan ketentuan yang dijadikan dasar hukum Objek gugatan Tergugat, dalam objek gugatan Penggugat telah dinyatakan bersalah dan/atau telah melanggar peraturan sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf (m) dan huruf (s) peraturan Direksei BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(m) Membongkar atau membocorkan dokumen rahasia BPJS ketenagakerjaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

Halaman 25 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





(s) Melakukan tindakan secara sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian BPJS Ketenagakerjaan atau pihak yang dilayani.

30. Bahwa faktanya apa yang dilakukan Penggugat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/21/092021 tentang Standar Pelayanan Prima sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan, dan juga telah sesuai dengan Point 3.5 dan point 3.5.2 Surat Bersama Direktur Pelayanan dan Direktur Umum dan SDM Nomor : B/10917/102021 Perihal Panduan Masa Transisi Penyesuaian Standar Layanan Kantor Cabang tanggal 20 Oktober 2021 yang menyatakan :

(3.5) *Dalam hal jumlah kunjungan peserta yang datang ke Kantor Cabang Tinggi, maka Kepala Kantor Cabang menunjuk Penata Madya Administrasi Pemasaran/Penata Madya Umum dan SDM/Penata Madya Keuangan.*

(3.5.2) *Ranger (petugas mobile) untuk melayani peserta mendapatkan kebutuhan layanan dasar (layanan yang tidak membutuhkan aplikasi SMILE) terdiri dari :*

- a. *Membantu peserta dalam menggunakan aplikasi JMO.*
- b. *Membantu peserta yang membutuhkan informasi kelengkapan berkas administrasi*
- c. *Mengedukasi mendapatkan layanan digital, mendapatkan layanan informasi, pengaduan, kepesertaan dan klaim*

Dan sebagaimana sesuai arahan diskusi d grup WA buser JMO DKI tanggal 24 september 2021, bahwa untuk peserta yang 3 X gagal Verifikasi biometric dari aplikasi JMO diarahkan ke Kantor Cabang untuk dilakukan buka blokir terhadap akun para peserta.

31. Bahwa keputusan TUN Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan kesalahan dengan *memberikan User ID dan password SMILE* milik Penggugat kepada pihak lain adalah sangat tidak

Halaman 26 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





relevan karena hampir semua karyawan melakukan hal yang sama dengan maksud dan tujuan memudahkan dan mempercepat proses teknis pekerjaan yang membutuhkan approve segera karena apabila tidak pekerjaan dalam pelayanan menimbulkan keterlambatan proses pembayaran kepada peserta atau tenaga kerja. Pemberian user ID dikarenakan kondisi—kondisi sebagai berikut :

**36.1** Melakukan perjalanan dinas luar ke perusahaan untuk cek kasus atau sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan atau rapat dengan pihak ketiga, sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa melakukan approve

**36.2** Sedang melaksanakan rapat intern yang dilakukan secara rutin maupun dadakan sehingga Penggugat tidak bisa melakukan approve.

**36.3** Bahwa Penggugat memberikan user dan password kepada orang yang Penggugat percaya bahwa orang tersebut tidak akan melakukan tindakan tidak baik dengan user tersebut

**32.** Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terkait *memberikan User ID dan pasword SMILE* hampir dilakukan oleh setiap Karyawan baik PEJABAT maupun STAFF tingkat pusat maupun tingkat wilayah, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pelayanan kepada peserta, apabila tidak dilakukan akan sangat menghambat pekerjaan di bidang pelayanan kantor Tergugat. Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, merupakan garda terdepan dan memikul tanggung jawab dalam menjaga marwah dan kehormatan kantor Tergugat, Penggugat berhadapan secara langsung dengan peserta/anggota dengan berbagai latar belakang dan pendidikan yang berbeda-beda, Penggugat berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik demi menjaga nama baik dan kelancaran pelayanan Tergugat terhadap masyarakat.

Halaman 27 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



33. Bahwa *memberikan User ID dan pasword SMILE* kepada karyawan lain sudah menjadi *kebiasaan* sejak lama sudah betahuntahun dan sudah menjadi tradisi bagi karyawan TERGUGAT dengan maksud dan tujuan mempermudah pelayanan kepada peserta

34. Bahwa perlu Penggugat sampaikan *kebiasaan* merupakan salah satu sumber hukum, selain undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Bahkan, *kebiasaan* dalam pengertian tradisi, disebut Prof. Sudikno Mertokusumo (1995: 97) sebagai sumber hukum yang tertua.

Bahwa pengertian *kebiasaan* menurut Sudikno, *kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang tetap dan ajeg mengandung arti perilaku manusia yang terus diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat.*

35. Bahwa kamus hukum pada umumnya mengartikan *kebiasaan* sebagai ketentuan hukum yang berlaku umum tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku bagi perundang-undangan, yakni tidak ditetapkan oleh yang berwenang, atau ditetapkan yang berwenang tetapi tidak melalui prosedur yang ditentukan (*Kamus Hukum dan Yurisprudensi* oleh HM Fauzan dan Baharuddin Siagian). Adapun *gewoonterecht* atau hukum *kebiasaan* adalah hukum yang hal berlakunya berasal dari *kebiasaan yang tetap (constant gebruik)* dan keyakinan (*overtuiging*) sehingga berdasarkan *kebiasaan* ini orang bertindak menurut hukum (*Kamus Istilah Fockema Andreae Belanda-Indonesia*)

36. Bahwa kemudian doktrin memandang *kebiasaan* sebagai suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang dalam hubungan yang sejenis. Dengan kata lain, harus ada peristiwa yang serupa yang selalu atau terus dilakukan. *Kebiasaan* harus memenuhi syarat-syarat: (a) dilakukan berulang-ulang untuk jangka waktu yang cukup lama; dan

Halaman 28 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



(b) ada *opinio necessitas* (pendapat yang menyatakan demikianlah seharusnya).

37. Bahwa sebuah keharusan seorang hakim untuk berusaha menggali hukum dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Memang, tidak ada kata 'kebiasaan' sama sekali dalam Undang-Undang tersebut, tetapi kebiasaan sangat penting kedudukannya menurut hukum sebagaimana Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *"hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.

38. Bahwa berdasarkan uraian angka 46, 47, 48, 49 dan 50 tindakan Penggugat yang *memberikan User ID dan password SMILE* kepada karyawan lain bukanlah pelanggaran, akan tetapi tindakan kebiasaan atau sering dilakukan dan berulang-ulang baik oleh Penggugat maupun karyawan lain dan tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih luas.

39. Bahwa kemudian keputusan TUN Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf (S) peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut :

(s) Melakukan tindakan secara sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian BPJS Ketenagakerjaan atau pihak yang dilayani.

40. Bahwa keputusan TUN Tergugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Penggugat, seharusnya kerugian tersebut dinyatakan secara jelas dan terang apa kerugian Tergugat dan kerugian terhadap pihak yang dilayani (peserta) justru sebaliknya dengan tindakan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun pihak yang dilayani (peserta) sangat terbantu, Tergugat bisa

Halaman 29 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



melayani peserta dengan baik dan peserta juga terlayani dengan baik dan puas dengan pelayanan Tergugat.

**41.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut secara jelas penerbitan objek gugatan tidak memenuhi ketentuan administrasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b. Oleh karenanya tindakan Tergugat dimaksud telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :

- Asas Kepastian Hukum : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan.
- Asas Kecermatan : adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

**42.** Pelanggaran asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan oleh Tergugat sangat jelas, terang dan nyata, dimana Tergugat seharusnya dalam menerbitkan Objek gugatan juga harus mempertimbangkan Peraturan lainnya, dimana Penggugat melakukan tindakan hukum didasarkan peraturan Direksi Nomor: PERDIR/21/092021 tentang Standar Pelayanan Prima sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan, dan juga telah sesuai dengan Point 3.5 dan point 3.5.2 Surat Bersama Direktur Pelayanan dan Direktur Umum dan SDM Nomor : B/10917/102021 Perihal Panduan Masa Transisi Penyesuaian Standar Layanan Kantor Cabang tanggal 20 Oktober 2021, seharusnya secara hukum dan guna adanya kepastian hukum Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan memperhatikan keberadaan peraturan-peraturan yang berkaitan, kemudian Tergugat

Halaman 30 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



tidak memberikan peringatan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan sehingga telah menimbulkan tumpang tindih keberlakuan suatu Keputusan antara dasar hukum penentuan objek gugatan dengan dasar hukum atau peraturan lainnya bertentangan dengan asas kepastian hukum serta Tergugat melanggar aspek procedural.

**43.** Bahwa merujuk pada uraian diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan jelas dari aspek prosedural telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka sepatutnya haruslah dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan :

*Keputusan atau tindakan dapat dibatalkan apabila :*

**a.** Terdapat kesalahan prosedur.

**44.** Bahwa sebagai Pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah agung Putusan No. 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu mensyaratkan bahwa Putusan TUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .penerapan asas Proporsionalitas juga muncul dalam putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan putusan MA RI Nomor 31 K/TUN/2014 dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

**45.** Bahwa setelah menguraikan secara hukum tentang objek gugatan dan Laporan Hasil Audit Investigatif Satuan Pengawas Internal Nomor LAP/B/27/SPI/112023 yang menjadi dasar terbitnya Objek Gugatan, maka telah terurai dengan jelas bahwa objek gugatan merupakan putusan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga

*Halaman 31 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.*



merupakan Putusan yang cacat hukum dan tidak sepatutnya untuk diikuti dan atau ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan, mengingat Tergugat telah menerbitkan gugatan, maka untuk itu Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan juga menjadi Keputusan yang Cacat Hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

**46.** Bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif. Oleh karenanya kedua keputusan yang demikian tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coin*). dengan demikian kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimaksud pasal 54 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

(1) Keputusan meliputi keputusan yang bersifat :

- a. Konstitutif
- b. deklaratif

(2) keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat deklaratif

sehingga apabila ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) diantara salah satu dai kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya.

**47.** Bahwa kemudian setiap keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan syarat sahnya keputusan. Apabila suatu keputusan tidak memenuhi prsyarat sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, maka menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan

Halaman 32 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

**48.** Bahwa dengan demikian Laporan Hasil Audit Investigatif Satuan Pengawas Internal Nomor LAP/B/27/SPI/112023 yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Tergugat (objek gugatan) dimana Laporan Hasil Audit Investigatif Satuan Pengawas Internal Nomor LAP/B/27/SPI/112023 merupakan putusan yang cacat hukum/cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka secara mutatis mutandis objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat juga menjadi cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan. Yang ternyata juga faktanya penerbitan objek gugatan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

**49.** Bahwa mengingat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 hingga saat ini belum dicabut dan atau dibatalkan oleh produk hukum apapun, maka telah tepat dan berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim mewajibkan TERGUGAT untuk memulihkan kedudukan PENGUGAT sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Rawamangun atau jabatan yang setara dengan jabatan tersebut.

## DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa akibat dari terbitnya Objek gugatan, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Rawamangun dan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas,

Halaman 33 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



wewenang dan kewajiban menjalankan tugas secara penuh melayani masyarakat.

2. Bahwa adanya Asas Praduga Rechmatig (*Vermoden van rechmatigheid = praesumptio iustae causa*) asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya dan dengan demikian melalui asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat akan tetapi Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar yang kuat untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan objek gugatan, sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN menentukan bahwa :

*2Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

*3Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*

3. Bahwa Permohonan penundaan Keputusan Tergugat a quo, dapat dijelaskan tidak ada urgensi kepentingan umum yang terhambat apabila objek gugatan ditunda keberlakuannya, sehingga dalil a quo relevan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan pasal 67 ayat (4) yang menyatakan :

*Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) :*

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan pemohon dangat*



*dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

**b.** *Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan*

**4.** Bahwa keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sudah sangat dirugikan secara moril jika Objek Gugatan dilaksanakan adalah dimana opini dan narasi oleh berbagai pihak selama ini memfitnah, merendahkan dan merenggut harkat, martabat serta harga diri Penggugat, maupun keluarga besar Penggugat, dan juga masyarakat telah memvonis Penggugat seakan-akan telah berbuat kesalahan yang sangat fatal.

**5.** Bahwa keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sudah sangat dirugikan secara materiil, gaji dan tunjangan Penggugat yang berkurang dari semula kurang lebih sebesar Rp. 47.693.244,- (empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu duaratus empat puluh empat rupiah) dan sejak diterbitkannya Objek Sengketa Penggugat menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.23.297.044,- (dua puluh tiga duaratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah). Penggugat sudah mengabdikan kepada Tergugat selama 35 tahun dan sudah masuk masa pensiun, dengan berlakunya objek gugatan, Penggugat akan kehilangan uang penghargaan masa kerja selama 35 tahun apabila dihitung kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) uang penghargaan tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat untuk biaya hidup setelah pensiun bekerja di tempat Tergugat.

**6.** Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pelaksanaan objek gugatan tersebut jelas telah serta merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian moril dan materiil diderita Penggugat oleh karena itu, untuk menghindari kerugian moril dan materiil yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis

Halaman 35 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek gugatan sampai dengan putusan akhir.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara a quo, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat tertanggal Karyawan 8 Desember 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat PENGUGAT sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Rawamangun atau jabatan baru yang setara dengan jabatan itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat didalam Jawaban bagian Eksepsi ini.

2. Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/122023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tanggal 8 Desember 2023.

3. EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANG MENGADILI (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT.

Bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara nomor: 128/G/2024/PTUN-JKT bukan merupakan sengketa kepegawaian yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melainkan sengketa perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial mengatur bahwa Tergugat memiliki fungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara atribusi memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk:

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Direksi berwenang untuk :

- a. melaksanakan wewenang BPJS;
- b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;



c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS.

d. Mengusulkan.....dst;

**3.2.** Bahwa Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara tegas mengatur:

*"Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi"*

Bahwa untuk melaksanakan wewenang dalam menetapkan sistem kepegawaian beserta penyelenggaraan manajemen kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 3.1, Tergugat telah mengatur sistem manajemen kepegawaian melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.

**3.3.** Bahwa pembentukan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan dalam konsideran "Mengingat" mencantumkan Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai dasar pembentukan peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 38 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





- 5) *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;*
- 6) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*
- 7) *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;*
- 8) *Keputusan Presiden Nomor 38/ P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;*

Pada konsideran “Memperhatikan” Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan tercantum *Piagam Kesepakatan tentang Hubungan Industrial antara BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan tanggal 22 September 2021.*

**3.4.** Bahwa apabila terjadi perselisihan antara Tergugat dengan karyawan dalam hal ini dengan Penggugat telah sepakat penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana tertuang pada Pasal 104 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan berbunyi :

*Pasal 104*

- (1) *Apabila terjadi perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Karyawan dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.*

Halaman 39 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ...”.

**3.5.** Bahwa terkait penyelesaian sengketa antara karyawan dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial, maka Tergugat telah menandatangani Piagam Kesepakatan tentang Hubungan Industrial antara BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan tanggal 22 September 2021.

**3.6.** Bahwa selanjutnya Tergugat mengakui serikat pekerja sebagai organisasi yang sah, mewakili, bertindak untuk dan atas nama Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dan menjadi anggota Serikat Pekerja adalah hak setiap karyawan, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan:

(1) BPJS Ketenagakerjaan mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi yang sah, mewakili, bertindak untuk dan atas nama Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan Pihak BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan mengakui bahwa menjadi anggota Serikat Pekerja adalah hak setiap karyawan.

**3.7.** Bahwa dalam membuat Penetapan dan Perubahan Peraturan Manajemen Kepegawaian, Tergugat memperhatikan usulan/masukan yang disampaikan dengan mekanisme perundingan bipartit dengan Serikat Pekerja, sebagaimana Pasal 2 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang menyebutkan :

“Penetapan dan perubahan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Manajemen Kepegawaian BPJS

Halaman 40 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



*Ketenagakerjaan memperhatikan usulan/masukan yang disampaikan dengan mekanisme perundingan bipartit antara manajemen BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan”*

**3.8.** Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada romawi IV. Kedudukan Dan Kepentingan Penggugat, angka 5, angka dan angka 7 halaman 10 dan 11 telah menunjukan suatu fakta hukum terjadinya Perselisihan Hak yang diakibatkan Tergugat menerbitkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/122023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023, yang menurunkan grade 2 (dua) Tingkat dari grade 13 ke grade 11 dan mutasi dalam jabatan Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Cabang Rawamangun menjadi Penata Senior kepesertaan wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau. Sehingga mengakibatkan kerugian materiil terhadap Penggugat berupa:

- a. Penurunan Gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan dari Rp 47.693.244,- menjadi Rp 23.297.044,-
- b. Hilangnya uang penghargaan masa kerja Penggugat selama 35 (tigapuluh) tahun bekerja di kantor Tergugat yang apabila dihitung berdasarkan gaji terakhir adalah sebesar Rp 2.600.000.000,-

**3.9.** Bahwa merujuk Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Atas perselisihan hak yang timbul, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Hubungan industrial sebagaimana Pasal 56 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur:

*Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*

- a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

**3.10.** Mencermati posita gugatan tentang Kewenangan Mengadili Gugatan pada angka 2, 3 dan 4 halaman 2 dan 3 yang menyatakan objek gugatan merupakan sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, 10, dan Pasal 2 huruf (e) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana bersifat konkrit, individual dan final. Selanjutnya perlu dicermati dalam:

- a. Pasal 1 angka 10 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

- b. Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi:

*“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan*

Halaman 42 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, Keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”.*

**c.** Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi:

**(1)** Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

**(2)** Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 48 Undang Nomor 5 Tahun 1986 contoh banding administratif antara lain Keputusan badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan dasar hukum atas kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara pada sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sengketa kepegawaian tersebut merujuk kepada sengketa kepegawaian milik Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang mana hal ini dikuatkan lagi pada Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur sengketa kepegawaian ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah

Halaman 43 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya jika seluruh upaya administratif telah digunakan maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa dan memutus sengketa kepegawaian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,

*"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan".*

Sedangkan karyawan BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan kepada Tergugat pada Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Tergugat berwenang mengatur manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 5 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan karyawan adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, diangkat secara resmi menjadi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Direksi. Sehingga perselisihan kepegawaian antara Tergugat dengan Penggugat bukan merupakan sengketa kepegawaian yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.9.

Halaman 44 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





**3.11.** Bahwa penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial juga dikuatkan dengan Jawaban atas Banding Administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa yang diajukan Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara RI mengeluarkan surat nomor: B-191/M/D-1/HK.06.02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Banding Administratif, pada pokoknya menyatakan banding administratif Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti karena merujuk:

- 1)** Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pokoknya diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Direksi berwenang antara lain untuk melaksanakan wewenang BPJS, menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS. Ketentuan mengenai tata acara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.
- 2)** Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan diatur bahwa:
  - a)** Penetapan dan perubahan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan usulan/masukan yang disampaikan dengan mekanisme perundingan bipartit antara Manajemen BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 2).
  - b)** BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja sepakat apabila terjadi masalah, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan asas Hubungan Industrial (Pasal 3 ayat(3)).

Halaman 45 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



c) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 104 ayat (2)).

**3.12.** Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.11 tersebut diatas merupakan Perkara Perselisihan Hak dimana Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo secara *ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo*, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4. EXCEPTIO IN PERSONA ATAS ALASAN DISKUALIFIKASI IN PERSON KARENA PENGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK DAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO.**

**4.1.** Bahwa sebagai akibat yuridis dari Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tanggal 8 Desember 2023, sesuai dengan pengakuan Penggugat pada angka 3 halaman 6, Penggugat mengajukan permohonan banding administratif kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Maret 2024, dan terhadap banding tersebut Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara RI mengeluarkan surat nomor: B-191/M/D-1/HK.06.02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Banding Administratif, pada pokoknya menyatakan banding administratif Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti karena merujuk:

Halaman 46 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



1) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pokoknya diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Direksi berwenang antara lain untuk melaksanakan wewenang BPJS, menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS. Ketentuan mengenai tata acara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

2) Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan diatur bahwa:

a) Penetapan dan perubahan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan usulan/masukan yang disampaikan dengan mekanisme perundingan bipartit antara Manajemen BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 2).

b) BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja sepakat apabila terjadi masalah, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan asas Hubungan Industrial (Pasal 3 ayat(3)).

c) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 104 ayat (2)).

4.2. Bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya surat nomor: B-191/M/D-1/HK.06.02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal

Halaman 47 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



Banding Administratif oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara RI, Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka patut dan beralasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penjelasan di atas, terkait sengketa kepegawaian yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi adalah merupakan bagian dari Jawaban Pokok Perkara, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dan dapat dibuktikan dimuka persidangan ini;
3. ASPEK KEWENANGAN

**3.1.** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan atribusi kepada Tergugat untuk menyelenggarakan manajemen kepegawaian ke dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a) Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berbunyi:

Halaman 48 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk :

- a. melaksanakan wewenang BPJS;
  - b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
  - c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS.
  - d. Mengusulkan.....dst;
- b) Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berbunyi:

*"Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi"*.

Berdasarkan wewenang tersebut Tergugat telah mengatur sistem manajemen kepegawaian melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengikat hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat.

c) Pasal 1 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, berbunyi:

*"Dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:*

1. ... dst
2. Direksi adalah Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
3. ... dst,
4. ... dst,
5. Karyawan adalah seseorang yang telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan yang



*berlaku, diangkat secara resmi menjadi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Direksi.*

6. ... dst;"

**d)** Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, berbunyi:

**(1)** Pejabat yang berwenang memberikan sanksi hukuman disiplin adalah :

- a. Direksi; dan
- b. Kepala Unit Kerja

**(2)** Direksi berwenang untuk menetapkan hukuman disiplin yang berlaku untuk:

- a. Seluruh Karyawan dan Calon Karyawan; dan
- b. Semua jenis hukuman disiplin sedang dan berat.

**e)** Bahwa Penggugat merupakan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pelayanan pada unit kerja Kantor Cabang Jakarta Rawamangun, sehingga Tergugat berwenang menetapkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat.

#### **4. ASPEK PROSEDUR**

**4.1.** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dimana sebelum penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan dan telah diperiksa dalam Rapat Badan Pertimbangan Karyawan (Bapek).

**a)** Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan berbunyi:

**(1)** sebelum dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran wajib diperiksa terlebih dahulu dan mendapat kesempatan

Halaman 50 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





*menyampaikan pembelaan dan/atau bukti lainnya yang meringankan.*

**(2)** *Metode pemeriksaan terhadap Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.*

Berdasarkan fakta, Penggugat telah diperiksa terlebih dahulu oleh Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan sebelum dijatuhkan hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 9 dan 10 November 2023 sesuai Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 9 dan 10 November 2023 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 9 November 2023 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam posita angka 39 dan 40 halaman 20 mendalilkan pada pokoknya bahwa dari aspek prosedur dalam menerbitkan objek gugatan, Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Pembelaan sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.

Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan Satuan Pengawas Internal telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam pelaksanaan pemeriksaan Penggugat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjawab pertanyaan termasuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti jika memang Penggugat menyanggah pertanyaan tim audit. Pemeriksaan juga didampingi oleh Serikat Pekerja sebagaimana permintaan Penggugat, yang tujuannya untuk menjamin pemeriksaan berjalan secara objektif serta tanpa

*Halaman 51 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.*



tekanan dan paksaan. Seluruh keterangan yang disampaikan Penggugat tercatat ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 9 dan 10 November 2023 dan telah disetujui dengan dibubuhkannya tanda tangan Penggugat di setiap lembar Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 9 November 2023.

**b)** Lampiran Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/10/052016 tentang Pedoman Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, tahapan penjatuhan disiplin sedang atau berat sebagai berikut:

**1.** *Divisi SDM menindaklanjuti dokumen pelanggaran disiplin sedang atau berat yang berupa:*

- a.** *Laporan hasil audit dari Satuan Pengawas Internal; dan/atau*
- b.** *Laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Divisi SDM.*

**2.** *Berdasarkan dokumen pelanggaran disiplin sedang atau berat, Kepala Divisi SDM memerintahkan Urusan Hubungan Industrial untuk mengagendakan Rapat Badan Pertimbangan Karyawan (BAPEK).*

**3.** *Urusan Hubungan Industrial mempersiapkan materi Rapat BAPEK untuk disampaikan kepada Anggota BAPEK secara rahasia.*

**4.** *Materi Rapat BAPEK terdiri dari ...*

**5.** *Ketentuan mengenai pedoman BAPEK ...*

**6.** *Hasil rapat BAPEK dilaporkan oleh Divisi SDM kepada Direktur Umum dan SDM dilengkapi dengan Berita Acara BAPEK yang memuat antara lain:*

- a.** *Materi pelanggaran yang dikaitkan dengan Pasal yang dilanggar.*
- b.** *Rekomendasi hukuman disiplin.*

Halaman 52 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



7. Berdasarkan hasil Rapat BAPEK, Direktur Umum dan SDM menetapkan hukuman disiplin.

8. Terhadap kasus tertentu yang membutuhkan pertimbangan dari Direktur Utama dan/atau Direksi lainnya, Direktur Umum dan SDM dapat menindaklanjuti ke Rapat Direksi untuk menetapkan hukuman disiplin.

9. Direktur Umum dan SDM memerintahkan Divisi SDM untuk merumuskan Keputusan Direksi terkait penjatuan disiplin.

Bahwa setelah Penggugat diperiksa oleh Satuan Pengawas Internal dengan melihat perbuatan, peraturan yang dilanggar, kronologis serta dampak dan risiko, Satuan Pengawas Internal menerbitkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Anomali Akses Data oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Sistem Fraud Detection nomor: LAP/B/27/SPI/112023 tanggal 27 November 2023 atas diri Penggugat dengan jenis pelanggaran disiplin berat.

c) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/43/112020 tentang Badan Pertimbangan Karyawan berbunyi:

(1)Rapat Bapek diselenggarakan dalam hal terdapat permasalahan yang menyangkut pelanggaran terhadap manajemen kepegawaian BPJS ketenagakerjaan.

(2)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Deputi Bidang Human Capital dan/atau Satuan Pengawas Internal dengan dokumen hasil pemeriksaan yang telah mendapat disposisi Direksi.

d) Pasal 2 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/43/112020 tentang Badan Pertimbangan Karyawan, berbunyi:

(1)BAPEK bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai tugas untuk:

Halaman 53 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



- a. *Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pemberian Hukuman Disiplin sedang dan/atau Hukuman Disiplin berat bagi Karyawan yang melakukan atau terlibat dalam pelanggaran Disiplin sedang atau berat;*
  - b. *Memeriksa, memberikan pertimbangan dan menyampaikan rekomendasi jawaban kepada Direksi atas Keberatan Atas Hukuman Disiplin dari Karyawan; dan*
  - c. *... dst*
- e) Pasal 8 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/43/112020 tentang Badan Pertimbangan Karyawan, berbunyi:
- (1)*Pengambilan Keputusan untuk menghasilkan rekomendasi hukuman dalam rapat Bapek dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.*
  - (2)*... dst,*
  - (3)*... dst,*
  - (4)*... dst,*
  - (5)*Berita acara rapat Bapek disampaikan kepada Direktur Umum dan SDM melalui Deputy Direktur Bidang Human Capital.*
  - (6)*Berita Acara rapat Bapek yang telah mendapatkan disposisi Direktur Umum dan SDM akan ditindaklanjuti Deputy Direktur Bidang Human Capital dalam bentuk Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengenai Hukuman Disiplin berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat.*

Bahwa rapat Bapek telah dilaksanakan tanggal 29 November 2023 yang hasilnya merekomendasikan pengenaan Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat berupa Penurunan Grade 2 (Dua) Tingkat Selama 2 (Dua) Tahun sesuai Pasal 68 ayat (4) huruf a PERDIR/22/092021, dengan pertimbangan:

Halaman 54 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



a. Penggugat terbukti melakukan *sharing* user ID dan *password* Aplikasi Informasi Perlindungan Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (SMILE). kepada staf di bidang pelayanan.

b. Terdapat *screenshot* pesan singkat dari seseorang diduga calo yang menawarkan kerjasama dengan mencantumkan 2 data peserta yaitu:

1) NIK 3173060708980009 a.n. Rizal memiliki riwayat buka suspend Biometrik dengan user petugas KU123980, milik Penggugat, pukul 14:58.

2) NIK 3172024402871001 a.n. Esti Kartika Sari memiliki riwayat buka suspend Biometrik dengan user petugas KU123980, milik Penggugat, pukul 14:58.

c. Penggugat merupakan Kepala Bidang Pelayanan yang seharusnya memberikan contoh kepada insan BPJamsostek lainnya.

d. Penggugat melanggar ketentuan dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 71 ayat (1) huruf m dan huruf s.

Hasil rapat Bapek telah dilaporkan Deputi Bidang Human Capital kepada Direktur Umum dan SDM melalui memo internal nomor: MI/601/112023 tanggal 29 November 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Rapat Badan Pertimbangan Karyawan. Kemudian Direktur Umum dan SDM menyetujui rekomendasi rapat Bapek sesuai disposisi tanggal 29 November 2023.

f) Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) PERDIR/22/092021, berbunyi:

(3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi hukuman disiplin adalah :

- c. Direksi; dan
- d. Kepala Unit Kerja

Halaman 55 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



*(4) Direksi berwenang untuk menetapkan hukuman disiplin yang berlaku untuk:*

- c.** *Seluruh Karyawan dan Calon Karyawan; dan*
- d.** *Semua jenis hukuman disiplin sedang dan berat.*

Bahwa berdasarkan rekomendasi BAPEK, maka Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat yang tertuang dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/122023 tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tanggal 8 Desember 2023 berupa penurunan grade 2 (Dua) tingkat selama 2 (dua) tahun dan Mutasi.

**4.2.** Berdasarkan uraian angka 4.1. di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/10/052016 tentang Pedoman Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/43/112020 tentang Badan Pertimbangan Karyawan. Sehingga Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/122023 tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tanggal 8 Desember 2023 harus dinyatakan sah dan berlaku.

**4.3.** Bahwa Penggugat dalam posita angka 41 halaman 20 mendalilkan pada pokoknya bahwa dari aspek prosedur dalam menerbitkan objek gugatan, Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Pembelaan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.

Halaman 56 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





Penggugat dalam mendalilkan kesempatan pembelaan diri yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa hanya mengutip sebagian aturan itu saja, namun juga harus melihat pada Pasal 74 ayat (2) yang berbunyi:

*"Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis".*

Hal ini penting agar tidak terjadi pengaburan fakta hukum. Karena faktanya Penggugat tidak pernah menyampaikan pembelaan tertulis sampai dengan rapat Bapek dilaksanakan. Sehingga suatu hal yang mengada-ngada dan tidak berdasar jika Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberikan kesempatan pembelaan kepada Penggugat sehingga telah lalai dan keliru dalam menerapkan peraturan.

**4.4.** Bahwa Penggugat dalam posita angka 38 halaman 20 mendalilkan pada pokoknya Tergugat tidak pernah menerbitkan surat peringatan pertama maupun kedua (terakhir) terhadap Penggugat oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat prosedur dan atau cacat administratif oleh karenanya layak dibatalkan. Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Tergugat dalam mengenakan sanksi disiplin berat kepada Penggugat telah memenuhi seluruh prosedur sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 4.1 diatas. Dengan ini menunjukan Penggugat sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan senior tidak memahami aturan manajemen kepegawaian yang berlaku di institusinya sendiri. Karena Surat Peringatan Pertama dan/atau Surat Peringatan Kedua (terakhir) hanya diberikan pada jenis pelanggaran ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

Halaman 57 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang berbunyi:

*"Hukuman disiplin ringan terdiri atas:*

- a. Teguran lisan tercatat;*
- b. Surat Peringatan Pertama; dan*
- c. Surat Peringatan Kedua (terakhir)"*

Jenis pelanggaran ringan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

- a. datang terlambat 5 (lima) kali pulang lebih awal 5 (lima) kali atau gabungan keduanya 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;*
- b. lalai mengikuti ketentuan tentang Jam Kerja, datang terlambat atau meninggalkan tempat kerja lebih cepat daripada waktu yang ditentukan, tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan atasan yang berwenang;*
- c. meninggalkan tempat kerja pada Jam Kerja tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin atau persetujuan atasannya yang berwenang;*
- d. atasan yang memberikan izin dan bawahan yang meminta izin untuk meninggalkan kantor pada Jam Kerja sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali untuk kepentingan dinas;*
- e. dengan sengaja menciptakan atau membantu menciptakan keadaan, kondisi atau lingkungan kerja yang kotor dan tidak sehat;*
- f. tidak hadir bekerja tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari atasan yang berwenang selama 1 (satu) hari;*
- g. tidak memakai pakaian kerja dan tanda pengenal pada saat masuk dan selama melakukan pekerjaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

Halaman 58 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



- h. tidur di dalam kantor pada Jam Kerja;*
- i. membawa peralatan kerja, data/ dokumen atau aset milik BPJS Ketenagakerjaan lainnya keluar dari BPJS Ketenagakerjaan kecuali telah mendapat izin dari atasannya atau pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang berwenang;*
- j. tidak mematuhi peraturan tentang keselamatan kerja yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan;*
- k. melaksanakan tugas pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- l. tidak mempertanggungjawabkan persekot kerja dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan setelah mendapat pemberitahuan dari Unit Kerja yang berwenang;*
- m. tidak meningkatkan prestasi kerja dan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya;*
- n. tidak melaporkan kepada atasan apabila mengetahui hilang atau rusaknya aset milik BPJS Ketenagakerjaan;*
- o. tidak memeriksakan secara berkala keadaan kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban BPJS Ketenagakerjaan;*
- p. tidak melaporkan perubahan alamat, status susunan Keluarga dan tingkat pendidikan yang berhasil dicapainya kepada BPJS Ketenagakerjaan;*
- q. melalaikan tugas dan kewajiban yang diberikan; dan*
- r. tidak berpenampilan rapi.*

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Hukuman disiplin atas jenis pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. karyawan yang melakukan pelanggaran ringan diberikan teguran lisan tercatat yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.*

Halaman 59 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



b. apabila masa teguran lisan tercatat masih berlaku dan yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama atau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepada karyawan bersangkutan diberikan surat peringatan pertama yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

c. apabila surat peringatan pertama masih berlaku dan yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama atau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepada karyawan bersangkutan diberikan surat peringatan kedua (terakhir) yang berlaku selama 5 (lima) bulan.

d. apabila surat peringatan kedua (terakhir) masih berlaku dan yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama atau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perbuatan karyawan yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam pelanggaran disiplin sedang.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan perbuatan Penggugat termasuk dalam jenis pelanggaran disiplin berat sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf m dan huruf s Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Peringatan Pertama dan/atau Surat Peringatan Kedua (Terakhir).

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat prosedur dan atau cacat administratif oleh karenanya selayaknya dibatalkan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

## **5. ASPEK SUBSTANSI**

**5.1.** Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat didasarkan pada Surat Perintah Direktur Keuangan nomor: SPRIN/591/092023 tanggal 29 September 2023 tentang Pembentukan *Fraud Control Intelligence Team (FCIT)* yang bertugas untuk melakukan proses

Halaman 60 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



*fraud control detection* atau pendeteksian kecurangan terhadap aktivitas pengelolaan data jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan data analisa, FCIT menemukan anomali akses data yang dilakukan oleh 73 (tujuh puluh tiga) karyawan dari seluruh Indonesia, dimana salah satunya adalah Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Anomali akses data dilihat dari user id karyawan yang aktivitasnya terdeteksi tidak normal (anomali) dari segi jumlah dan waktu akses (di luar waktu jam kerja) dalam melakukan *inquiry* (pencarian data), koreksi data serta melakukan reset biometrik dan akun JMO (Jamsostek Mobile). Sehingga atas temuan tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Perintah nomor: SPRIN/695/102023 tanggal 27 Oktober 2023 untuk melakukan audit tujuan tertentu atas anomali akses data oleh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan efektivitas sistem *fraud detection*.

Bahwa untuk memastikan kebenaran atas anomali akses data yang dilakukan oleh 73 (tujuh puluh tiga) karyawan dimana salah satunya adalah Penggugat maka Tergugat menerbitkan Surat Perintah nomor: SPRIN/697/102023 tanggal 30 Oktober 2023 untuk melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan di unit kerja sesuai SPRIN dan tidak diberikan akses role pada aplikasi SMILE.

**5.2.** Bahwa atas terbitnya Surat Perintah nomor: SPRIN/697/102023 tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat diperiksa dua kali pada tanggal 9 dan 10 November 2024 oleh Satuan Pengawas Internal dengan didampingi oleh Serikat Pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 9 dan 10 November 2023 yang disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat serta berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 9 November 2023.

Halaman 61 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



5.3. Bahwa setelah Satuan Pengawas Internal melakukan pemeriksaan kepada 73 (tujuh puluh tiga) karyawan BPJS Ketenagakerjaan termasuk Penggugat, selanjutnya Satuan Pengawas Internal menerbitkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Anomali Akses Data oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Sistem *Fraud Detection* periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 dengan nomor: LAP/B/27/SPI/112023 tanggal 27 November 2023.

5.4. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Anomali Akses Data oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Sistem *Fraud Detection* periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 dengan nomor: LAP/B/27/SPI/112023 tanggal 27 November 2023. Temuan audit atas perbuatan Penggugat yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam wawancara pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 9 dan 10 November 2023, Penggugat secara sengaja memberikan *username* dan *password* aplikasi SMILE kepada pihak internal yaitu kepada Sdr. Firman dan Sdr. Irawan selaku Penata Madya Pelayanan Tahun 2022 di Kantor Cabang Rawamangun, Sdr. Aghis, Sdr. Trian dan Sdr. Alfian selaku Penata Madya Pelayanan Tahun 2023 di Kantor Cabang Rawamangun dan kepada Sdr. Uden Parli selaku Kepala Bidang Keuangan di Kantor Cabang Rawamangun. Atas perbuatan Penggugat tersebut menyebabkan dapat diaksesnya rahasia data peserta dan pelayanan rest akun/biometrik JMO (Jamsostek Mobile) BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak lain dan Penggugat tidak dapat menjelaskan akses-akses aplikasi SMILE dan pelayanan reset akun/biometrik JMO yang menggunakan usernamenya disaat libur kerja, hari besar dan cuti.

Halaman 62 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





Praktik *sharing* user ID KU123980 dan *password* pada aplikasi SMILE dilakukan Penggugat sejak ditempatkan di Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih pada tahun 2021 dengan *password* identik yaitu "KBLEDAN94". Kemudian setelah ditempatkan di Kantor Cabang Jakarta Rawamangun, Penggugat melakukan praktik *sharing* user id KU123980 dengan alternatif *password* "BISMILLAH07" dan "BISMILLAH007".

2) Bahwa yang menjadi objek audit atau pemeriksaan yaitu atas aktivitas user Penggugat melalui user id KU123980 yang diakses sewaktu Penggugat libur/hari besar dan cuti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat 88 aktivitas sejak 21 April 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023 akses *Log in* user ID KU123980 pada aplikasi SMILE pada saat libur/hari besar dan Cuti.
- b. Dari 88 aktivitas *Log in* user KU123980 pada aplikasi SMILE pada saat libur/hari besar dan cuti, sebanyak 81 aktivitas Login user menggunakan akun Pulse Secure dengan user pulse kurnia.awaludin. Sedangkan 7 aktivitas *Login* diduga menggunakan akses komputer kantor.
- c. Terdapat 114 NIK dengan history reset biometrik pada saat Sdr. Kurnia Awaludin cuti dengan user ID KU123980 pada aplikasi SMILE.
- d. Terdapat 139 aktivitas *inquiry* pencarian data Tenaga Kerja pada menu KN-5004 pada saat Penggugat Cuti dengan user id KU123980 pada aplikasi SMILE.
- e. Diduga terjadi pengelabuan akses terhadap 28 aktivitas user pulse secure kurnia.awaludin dengan ASN (Autonomous System Number) berada di luar wilayah Republik Indonesia.
- f. Terdapat *screenshot* dari seseorang yang diduga calo yang menawarkan kerjasama dengan karyawan BPJS

Halaman 63 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



Ketenagakerjaan dengan testimoni telah berhasil melakukan reset biometrik pada aplikasi JMO. Penawaran kerjasama oleh calo melalui nomor handphone +62 878-4239-7228 dengan informasi tanggal pesan 10 Juni 2022 pukul 14:59 dengan mencantumkan 2 (dua) data peserta yaitu:

- i. NIK 3173060708980009 atas nama Rizal memiliki Riwayat buka suspend biometrik dengan user petugas KU123980 tanggal 10 Juni 2022 pukul 14:58.
- ii. NIK 3172024402871001 atas nama Esti Kartika Sari memiliki Riwayat buka suspend biometrik dengan user petugas KU128980 tanggal 10 Juni 2022 pukul 14:58.

Bukti-bukti tersebut diatas merupakan bukti yang sah didapat oleh Satuan Pengawas Internal berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Penggugat, Bukti dokumen, dan Bukti Analitis yang keseluruhannya telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dan akan Tergugat sampaikan dalam agenda sidang Pembuktian.

**5.5.** Bahwa dasar Tergugat melaksanakan proses *fraud detection* atau pendeteksian kecurangan terhadap aktivitas pengelolaan data jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, berdasarkan:

- a) Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk:
  - a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
  - b. memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
  - c. menerima Bantuan iuran dari Pemerintah;
  - d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

Halaman 64 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



- e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
  - f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
  - g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
- b) Pasal 4 huruf d Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial Nasional berdasarkan prinsip salah satunya "prinsip kehati-hatian".
- c) Pasal 16 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, berbunyi:
- (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:**
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi
  - h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.
- d) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berbunyi:
- Pasal 3**
- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.**

Halaman 65 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



*(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*

*(3) ... dst.*

**Pasal 14**

*(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:*

*e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data Pribadi;*

**e)** Bahwa implementasi dari peraturan perundang-undangan di atas, Tergugat selaku badan penyelenggara yang mengelola data peserta dan dana jaminan sosial, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran untuk menjaga keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem jaminan nasional, Surat Edaran dimaksud yaitu:

**1)** Surat Edaran nomor: SE/16/062021 tentang Penerapan Keamanan Informasi dalam Operasional dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 9 Juni 2021 ; dan

**2)** Surat Edaran nomor: SE/10/052023 tentang Penerapan Budaya Keamanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Mei 2023.

**f)** Angka 1, 2, 4 dan 5 huruf d Surat Edaran nomor: SE/16/062021 tentang Penerapan Keamanan Informasi dalam Operasional dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 9 Juni 2021, berbunyi:

**1.** *Prinsip pengelolaan keamanan informasi adalah menjaga kerahasiaan data/informasi (diakses oleh pihak berwenang), menjaga integritas data/informasi (tidak berubah), dan menjaga ketersediaan data/informasi saat dibutuhkan.*



2. Prinsip sebagaimana pada poin 1 dilakukan dengan pengendalian risiko terkait keamanan informasi seperti pencurian data, kebocoran data, penyalahgunaan akses, dan serangan siber keamanan yang dapat menyebabkan penurunan reputasi, terganggunya operasional, dan adanya tuntutan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

3. ... dst,

4. Dalam pengelolaan operasional dan pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan mengelola data pribadi kepesertaan secara elektronik yang merupakan data sensitif dan perlu perlindungan keamanan sesuai Peraturan Pemerintah nomor: 71 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

5. Menindaklanjuti poin 3 dan 4, diperlukan pengendalian keamanan informasi oleh seluruh karyawan dalam menjalankan operasional dan pelayanan sesuai standar ISO 27001:2013 tentang information security management system sebagai upaya pengamanan data badan di antaranya:

Huruf d. Pengamanan akses sistem informasi

- i. Tidak memberikan username dan password sistem informasi dan menjaga kerahasiaan password dengan merubah default password.
- ii. Penggantian password secara berkala.
- iii. Password berisikan minimal panjang 8 karakter (kombinasi huruf dan angka), serta pengelola akses sistem informasi memberikan akses kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

g) Angka 1, 2, 4, 5 huruf e, dan angka 7 Surat Edaran nomor: SE/10/052023 tentang Penerapan Budaya Keamanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Mei 2023, berbunyi:

Halaman 67 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



1. Prinsip dasar dalam penerapan keamanan informasi merujuk pada tiga aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam melindungi informasi yaitu prinsip CIA yang merupakan singkatan dari Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (Integritas), dan Availability (Ketersediaan).
2. Risiko insiden keamanan informasi seperti pencurian data, kebocoran data, penyalahgunaan akses, dan serangan siber keamanan dapat menyebabkan penurunan reputasi, terganggunya operasional, dan adanya tuntutan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan.
3. ... dst,
4. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan mengelola data pribadi peserta secara elektronik yang merupakan data sensitif dan perlu perlindungan keamanan sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Sebagai upaya dalam menjaga keamanan data dan informasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, dipandang perlu diterapkannya kontrol keamanan informasi sesuai standar ISO 27001:2013 tentang Information Security Management System, sebagai berikut:  
Huruf e. Pengamanan akses sistem informasi:
  - i. Tidak memberikan username dan password sistem informasi kepada siapapun.
  - ii. Menjaga kerahasiaan password dengan merubah default password.
  - iii. Melakukan penggantian password secara berkala.
  - iv. Menggunakan password yang mengandung minimal panjang 8 karakter (kombinasi huruf, angka dan simbol).

Halaman 68 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





v. Mengelola akses sistem informasi kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

6. ... dst,

7. Segala bentuk kebocoran data dan informasi rahasia serta terjadinya kerusakan sistem teknologi atau aplikasi yang disebabkan oleh karyawan secara sengaja sehingga terjadi insiden keamanan informasi, akan dikenakan hukuman disiplin atas jenis pelanggaran berat sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan”.

**5.6.** Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) huruf m dan huruf s Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan diatur jenis pelanggaran disiplin berat yang berbunyi:

m. membongkar atau membocorkan dokumen rahasia BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;

s. melakukan tindakan secara sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Ketenagakerjaan atau pihak yang dilayani;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat di atas, Penggugat terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kebocoran data sehingga mengakibatkan kerugian bagi BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Tergugat telah tepat menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat.

**5.7.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6, Tergugat memberikan Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat berupa Penurunan Grade 2 (Dua) Tingkat Selama 2 (Dua) Tahun sesuai Pasal 68 ayat (4) huruf a Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 69 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran berat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf m dan huruf s Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Anomali Akses Data oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Sistem Fraud Detection nomor: LAP/B/27/SPI/112023 tanggal 27 November 2023.

**5.8.** Bahwa dalil Penggugat angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 halaman 11 sampai dengan 14 mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Rawamangun telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa sebenarnya yang menjadi materi pemeriksaan adalah bukan hal tersebut, melainkan terjadinya anomali akses data dari user id KU123980 milik Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 5.4.

**5.9.** Bahwa dalil Penggugat angka 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50 halaman 23 sampai dengan 25 yang menyatakan bahwa sharing user id dan password adalah suatu KEBIASAN adalah hanya pola pikir yang dikembangkan Penggugat untuk memberikan pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan yang dilakukan. Penggugat lupa bahwa Penggugat bekerja di institusi yang diberi tugas oleh Undang-Undang untuk mengelola data peserta yang merupakan data pribadi yang harus dilindungi kerahasiaannya. Penggugat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya WAJIB berpedoman kepada ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 5.5.

Sehingga nyata-nyata Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Rawamangun telah

*Halaman 70 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.*



melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, dimana atas pelanggaran yang dilakukan dapat mengakibatkan kerugian bagi BPJS Ketenagakerjaan maupun pihak yang dilayani atau dalam hal ini peserta berupa menurunnya reputasi dan kepercayaan publik kepada BPJS Ketenagakerjaan atau bahkan dapat mengakibatkan tuntutan hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan di kemudian hari jika aktivitas reset biometrik atau akun JMO yang dilakukan oleh Penggugat terbukti salah orang.

Oleh karena itu, Tergugat dengan tegas tidak akan mentoleransi setiap perbuatan atau tindakan karyawan yang melanggar ketentuan dengan alasan apapun. Hal ini Tergugat buktikan dengan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

**5.10.** Bahwa Penggugat dalam posita angka 32 halaman 15 dan 16 mendalilkan pada pokoknya setelah terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/122023 tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tanggal 8 Desember 2023, Penggugat telah menjalankan di tempat yang baru kurang lebih selama 7 (tujuh) hari yang kemudian Penggugat menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

Terkait pelaksanaan mutasi Penggugat dari Kantor Cabang Rawamangun ke Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Kanwil Sumbarriau) tersebut maka sebenarnya Penggugat telah secara sadar menerima dan menjalani hukuman disiplin berat yang dikenakan kepada Penggugat. Dalil ini didukung dengan adanya fakta pengajuan biaya perjalanan dinas pindah karyawan dari Penggugat dan keluarga yang menyertai (istri) sesuai Surat nomor: B/704/122023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Pengajuan Pencairan Perjalanan Dinas Pindah Karyawan dan Surat nomor: B/79/012024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Pengajuan Pencairan Perjalanan Dinas Pindah Karyawan dengan dokumen lampiran berupa:

*Halaman 71 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.*



1. Surat Pernyataan Karyawan Pindah yang dibuat dan ditandatangani Penggugat;
2. Surat Pernyataan Anggota Keluarga yang Menyertai Pindah Tempat Tinggal yang dibuat dan ditandatangani Penggugat;
3. Surat Keterangan Pindah Domisili nomor: 470/Kel.PB/56/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Kecamatan Kulim, Kelurahan Pebatuan, yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jalan Gunung Galunggung Perum Mutiara Intan Permai RT 002 RW 009 Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru.

Adapun pembayaran atas pengajuan biaya perjalanan dinas pindah karyawan atas nama Penggugat dan keluarga yang menyertai (isteri) telah dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2024 yang ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7196712318 atas nama Kurnia Awaludin. Sehingga petitum Penggugat yang meminta penundaan pelaksanaan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/286/122023 tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 sudah tidak relevan karena telah dijalankan secara sadar dan sukarela oleh Penggugat dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: KEP/286/122023 tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tanggal 8 Desember 2023.

Halaman 72 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak tuntutan yang mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: KEP/286/122023 tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 20 Juni 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3276053112670007 atas nama Kurnia Awaludin. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kartu tanda pengenalan karyawan atas nama Kurnia Awaludin dengan nomor 123988867, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/21/012014 tentang Pengukuhan Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. B/10917/022021 Perihal : Panduan Masa Transisi Penyesuaian Standar Layanan kantor Cabang

Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 20 Oktober 2021, beserta lampiran, (print out);
5. Bukti P-5 : Surat Perintah Nomor SPRIN/697/102023 tertanggal 30 Oktober 2023, (print out);
6. Bukti P-6 : Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023, (print out);
7. Bukti P-7 : Surat Nomor 01/Sghn/XII/2023 perihal: Sanggahan/Keberatan atas nama Kurnia Awaludin terhadap Keputusan TUN Tergugat tertanggal 27 Desember 2023, (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Screenshot pengiriman/pengajuan sanggahan/keberatan melalui email ditujukan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 27 Desember 2023, (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Screenshot email pengajuan sanggahan/keberatan tertanggal 27 Desember 2023, (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Nomor R/294/022024 perihal Tanggapan atas Sanggahan atas Surat Keputusan Direktur BPJS Nomor KEP/286/122023 tertanggal 8 Desember 2023, tertanggal 28 Februari 2024, (print out);
11. Bukti P-11 : Surat tanggal 13 Maret 2024 perihal: Banding atas Surat Sanggahan atas Surat Keputusan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/286/12/1023 tertanggal 2 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-191/M/D-1/HK.06.02/05/2024 Perihal : Banding Administratif tertanggal 2 Mei 2024, (print out);
13. Bukti P-13 : Tidak jadi dijadikan sebagai bukti, bukti sama dengan P-4;
14. Bukti P14 : Slip gaji atas nama Kurnia Awaludin bulan Oktober 2023, (print out);
15. Bukti P-15 : Slip gaji atas nama Kurnia Awaludin bulan Januari 2024, (print out);

Halaman 74 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Slip gaji atas nama Kurnia Awaludin bulan oktober 2023, (print out);
17. Bukti P-17 : Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2021-2026, tanggal 19 Februari 2021, (print out);
18. Bukti P-18 : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/22/092021 tentang manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, tertanggal 22 September 2021, (print out);
19. Bukti P-19 : Tangkapan Layar dari email judul Form Gagal Foto Biometrik/Gagal Input No. KPJ (pengkinian) Data)/Lupa Akun (Reset Akun), (fotokopi /print out);
20. Bukti P-20 : Tangkapan Layar dari email judul Penyampaian Salinan Keputusan Direksi Nomor KEP/286/122023, (fotokopi);
21. Bukti P-21 : Tangkapan Layar Judul Nomor : R/294/022024 Perihal Tanggapan atas Sanggahan atas Surat Keputusan Direktur BPJS Nomor KEP?286/122023 tertanggal 8 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli email); (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Tangkapan Layar dari email judul Institut BPJAMSOSTEK KM Sharing Ketahanan Dana JKM....Halo Insan Learning..../// Wilayah SU..... (fotokopi sesuai dengan asli email);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/286/122023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

Halaman 75 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2), Pasal 71 ayat (1) huruf m dan huruf s, Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 104, (fotokopi print out);
3. Bukti T-3 : Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/10/052016 tentang Pedoman Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan., tanggal 11 Mei 2016., (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/43/112020 tentang Badan Pertimbangan Karyawan tanggal 5 November 2020, Pasal 2 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6)., (salinan sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Piagam Kesepakatan Tentang Hubungan Industrial BPJS Ketenagakerjaan, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI nomor: B-191/M/D-1/HK.06.02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Banding Administratif., (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan tanggal 9 November 2023 yang telah di tanda tangani oleh Kurnia Awaludin, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 9 November 2023 atas nama Kurnia Awaludin, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 10 November 2023 atas nama Kurnia Awaludin, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Daftar Hadir, Agenda Audit Tujuan Tertentu Atas

Halaman 76 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



- Anomali Akses Data Oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan, tanggal 9 November 2023, (fotokopi sesuai dengan asli):
11. Bukti T-11 : Lembar Disposisi Direktur Umum dan SDM dan Memo Internal dari Direktur Utama kepada Direktur Umum dan SDM Nomor: MI/110/112023 tanggal 28 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Anomali Akses., (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampiran berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Anomali Akses Data oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Sistem Fraud Detection nomor: LAP/B/27/SPI/112023 tanggal 27 November 2023. (fotokopi dari fotokopi);,
12. Bukti T-12 : Lembar Disposisi Direktur Umum dan SDM dan Memo Internal dari Deputi Human Capital kepada Direktur Umum dan SDM nomor: MI/601/112023 tanggal 29 November 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Rapat Pertimbangan Karyawan., (fotokopi sesuai dengan asli), beserta lampiran berupa Berita Acara Bapek atas nama Kurnia Awaludin., (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Edaran nomor: SE/16/062021 tentang Penerapan Keamanan Informasi dalam Operasional dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 9 Juni 2021, Angka 1, 2, 4 dan 5 huruf d., (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Edaran nomor: SE/10/052023 tentang Penerapan Budaya Keamanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Mei 2023, Angka 1, 2, 4, 5 huruf e, dan angka 7, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Perintah Direktur Keuangan nomor: SPRIN/591/092023 tanggal 29 September 2023 tentang Pembentukan *Fraud Control Intelligence*

Halaman 77 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Team (FCIT), (fotokopi sesuai dengan asli);*
16. Bukti T-16 : Surat Perintah nomor: SPRIN/695/102023 tanggal 27 Oktober 2023 untuk melakukan audit tujuan tertentu atas anomali akses data oleh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan efektivitas sistem *fraud detection*, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Perintah nomor: SPRIN/697/102023 tanggal 30 Oktober 2023 untuk melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan di unit kerja sesuai SPRIN, (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : 1. Surat Perintah nomor: SPRIN/778/112023 tanggal 15 November 2023 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan di unit kerja baru. (fotokopi dari fotokopi);  
Lampiran:  
Statistik kehadiran Penggugat pada bulan November 2023, (print out);
19. Bukti T-19 : Statistik Kehadiran atas nama Kurnia Awaludin periode Mei 2023, Juli 2023 dan Agustus 2023, (print out);
20. Bukti T-20 : Passport, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Memo Eksternal Nomor: ME/474/072024 tanggal 10 Juli 2024 perihal pemenuhan Data untuk Perkara Gugatan TUN Sdr. Kurnia Awaludin, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Tangkapan layer dari whatsapp kronologis Jasa Calo A Menghasut Kerjasama, tanggal 21 Juni 2022, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Tangkapan layar dari aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) yaitu berupa Riwayat buka suspend biometrik NIK 3173060708980009 a.n. Rizal dengan user petugas KU123980, milik Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Tangkapan layar dari aplikasi Sistem Informasi

Halaman 78 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



- Perlindungan Pekerja (SMILE) yaitu Riwayat buka suspend biometrik NIK 3172024402871001 a.n. Esti Kartika Sari dengan user petugas KU123980, milik Penggugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Statistik kehadiran Kurnia Awaludin pada bulan Desember 2023, (fotokopi sesuai print out);
26. Bukti T-26 : Surat Nomor: B/704/122023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Pengajuan Pencairan Perjalanan Dinas Pindah Karyawan, (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Nomor: B/79/012024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Pengajuan Pencairan Perjalanan Dinas Pindah Karyawan, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Rekapitulasi transaksi Bulk Upload SKNBI- SUKSES, tanggal 5 April 2024, dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Tangkapan Layar dari email judul SE/16/062021 tentang Penerapan Keamanan Informasi dalam Operasional dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Tangkapan layer dari email judul Surat Edaran Direktur Utama Ketenagakerjaan Nomor: SE/10/052022 tentang Penerapan Budaya Keamanan Informasi BPJS Ketenagakerjaan, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: KEP/18/012024 tentang Masa Persiapan Pensiun Karyawan, tanggal 9 Januari 2024 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan dewan Pengawas Dan Keanggotaan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, tanggal 19 Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-33 : Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor :

Halaman 79 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDIR/147/112015 Tentang Pemeriksaan  
Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan BPJS  
Ketenagakerjaan, tanggal 18 November 2015,  
(fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti T-34 : Salinan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan  
Nomor : PERDIR/31/122018 Tentang Pedoman  
Pengelolaan satuan Pengawas internal BPJS

Ketenagakerjaa, (fotokopi sesuai salinan);

35. Bukti T-35 : Salinan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan  
Nomor: KEP/204/092021 Tentang Mutasi Pejabat,  
tanggal 15 september 2021, beserta lampiran,  
(fotokopi sesuai salinan);

36. Bukti T-36 : Laporan Hasil Kuesioner Unit Kerja Jakarta  
Rawamangun, (fotokopi print out);

37. Bukti T-37 : Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg,  
tanggal 10 Mei 2019, (fotokopi dari fotokopi);

38. Bukti T-38 : Surat Perintah dari Direktur Utama BPJS  
Ketenagakerjaan Nomor:SPRIN/732/112023, tanggal  
3 November 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang Saksi  
bernama Setyowati, telah memberikan keterangan di bawah sumpah  
menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

## SAKSI SETYOWATI:

- Bahwa saksi bekerja di BPJS Cabang Rawamangun sejak Februari tahun 2022 sampai pensiun tanggal 1 Mei 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di BPJS Cabang Rawamangun sebagai Kepala Bidang Umum dan ESDM;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, Bapak Kurniawan Kepala Bidang Pelayanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pelayanan menggunakan aplikasi exteren pakai JNO untuk aplikasi interent ada beberapa aplikasi salah satunya yang dipakai saksi aplikasi sidia surat menyurat;
- Bahwa Saksi mengatakan Smille itu aplikasi untuk pelayanan dan Smille bisa diakses hanya untuk pegawai BPJS saja;

Halaman 80 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan sebagai kepala bidang Umum dan ESDM Lingkupnya untuk umumnya kondisi kebutuhan kantor ini untuk ESDM-nya;
- Bahwa Saksi menyatakan hubungan bidang ESDM dan bidang pelayanan itu kita lebih ke prasarana dan sarananya jadi nomor satu kebersihan ruangan kemudian sarana minum, sarana untuk peserta itu kami yang melaksanakan jadi untuk kenyamanan peserta;
- Bahwa Saksi mengatakan User ID untuk karyawan internal untuk smile itu dikantor ada beberapa aplikasi kebetulan kalau umum dan ESDM kurang begitu ngetes smile, karena dia berhubungan dengan data peserta, kalau untuk umum sering pakai SIDIA dan semua aplikasi untuk semua karyawan punya ID Password sendiri-sendiri user ID itu bersifat rahasia;
- Bahwa saksi pernah memberikan User ID ke pada orang lain untuk waktu tertentu untuk pekerjaan kadang kita berikan ke staf pada saat kita tidak berada dikantor Apabila saya sedang rapat di kanwil kebetulan bidang umum itu ada aplikasi SIDIA (surat menyurat) kalau di Umum itu biasanya ada sesuatu kebutuhan yang yang mendesak hari itu juga contohnya air galon habis dan hal itu harus di beli, kita belum boleh beli sebelum kita buat Memo, kemudian staf saksi membuat memo, memo itu harus diklik oleh saksi untuk acc kakacap, sebelum memo itu di klik sampai kakacap itu belum boleh ada pembelian, apabila saksi di kanwil sampai sore tidak mungkin menunggu saksi untuk beli aqua jadi pada saat-saat tertentu saja dan itupun untuk kelancaran pekerjaan dan untuk kelancaran pekerjaan itu saksi pernah tahu karena pernah dinas bareng, saksi kurang mengerti bidang pelayanan ada SLA-nya, karena sesuai SLA-nya harus tepat waktu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah mendengar terkait aplikasi JNO Bumingnya tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat terjadi pengenalan aplikasi JNO awal-awal pembukaan JNO itu banyak sekali peserta yang datang untuk bertanya karena banyak yang membukanya tidak sukses jadi mereka minta tolong risert ada juga yang bertanya bagaimana caranya untuk

Halaman 81 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dowdload dll itu banyak sekali yang datang karena sudah tidak bisa manual harus via JNO dan pada saat itu yang hadir lebih banyak saat JNO di lonceng dari pada sebelumnya, dan banyak yang bertanya, kemudian aplikasi JNO juga menggunakan user ID;

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait bidang umum antara lain kebutuhan operasional kantor kalau bidang ESDM itu sendiri fungsinya ESDM itu karena ada HCC sudah memenuhi semuanya, selain aplikasi ESDM itu kegiatan rutinnnya mengusulkan kenaikan, kalau ada masalah untuk tempat curhat-curhat, masalah kerjaan;
- Bahwa Saksi mengatakan selama menjabat di Rawamangun belum menemukan pelanggaran terhadap karyawan;
- Bahwa saksi mengatakan aplikasi SIDIA itu tidak ada data kepesertaan SIDIA itu surat menyurat dan datanya Internal external;;
- Bahwa smile itu bidang kepesertaan pelayanan dan masing-masing petugas mempunyai user ide;
- Bahwa tanggaung jawabab saksi sebagai pelayanan untuk memperlancar pengajuan claim tanpa bermasalah, pelayan untuk claim-claim peserta;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam mengisi aplikasi sipatuh karyawan telah melaksanakan kerahasiaan usur id dan pasword dan ada expayetnya jadi mengingatkan ganti-ganti pasword karena ganti-ganti kadang ada dan saksi mengingatkan teman-teman di Rawamangun untuk tanggung jawab sebagai kapid ESDM;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk pengisian sipatuh setiap bulannya dilakukan semua kapid dan kakacab termasuk pejabat struktural termasuk Pak Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu saksi masih menjadi karyawan untuk penyampaian regulasi Perdir (Perturan direksi) dan surat edaran biasanya kita sheringkan di mode brifing kita secara gantian semua kapid untuk memberi informasi khususnya untuk hal-hal yang baru untuk email-email yang suratnya untuk umum biasanya seluruh karyawan itu dapat semuanya;

Halaman 82 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan untuk risert biometrik harus datang ke kantor kalau risernya tidak bisa, karena tidak bisa dilanjutkan pada saat kalau mau foto tidak bisa melanjutkan harus ke kantor;
- Bahwa Saksi mengatakan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan hari kerja saja;
- Bahwa saksi menangani bio metrik di bagian Pelayanan, selain CS, dibantu sama Pak bos juga pada saat membludak saksi juga membantu ke bawah, kita bantu ada scuriti juga supaya tidak menunggu atau penuh di dalam itu kita bantu membantu, Saksi hanya mengarahkan saja, karena saksi tidak punya akses itu jadi hanya membantu keperluannya apa, pada waktu mau riset berkoordinasi sama Pak Pur, pada saat CS pakai nomor menunggu antrian tidak bisa sembarang masuk atau tidak bisa nyelak jadi kita sama Pak kurniawan dan Saksi minta bantuan ke Pak Kurniawan hanya koordinasi dengan Pak Kur dahulu ada yang mau risert nanti Pak Kur yang menangani dan Pak Kurniawan membuka aplikasi smile sebelum dibuka ada data-data biasanya minta nama, NIP, tanggal lahir Ibu Kandung nanti dibantu sama Pak Kur untuk Risert (buka aplikasi);
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 1606 tahun 2021 tentang pengelapan keamanan dalam operasional dan pelayanan smile tanggal 9 Juli 2021 surat edaran itu diangka 5 huruf d point i disitu disampaikan tidak memberikan username dan password sistem informasi dan menjaga kerahasiaan password dengan useer passwoprd jadi Pelaksanaannya dikantor setiap 14 hari password diganti itu harus dilakukan karena kalau passwordnya tidak diganti tidak bisa lanjut dan itu bay email masing-masing, membagi Password itu saat urgen saja itu hanya di bagian umum saja;
- Bahwa saksi mengatakan memberikan password itu karena kebutuhan pemberian password itu tidak diatur sesuai kondisinya masing-masing, batasannya hanya untuk kebutuhan rutin (urgency) pada waktu saksi diluar kantor yang pengaruh terhadap karyawan, peserta untuk kebutuhan-kebutuhan prasarana seperti itu orang lain juga mengetahuinya jadi Staf bikin memo pengajuan pembelian sesuatu akun saksi pada saat

Halaman 83 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di luar sepengetahuan kakacap misalnya saksi rapat di kanwil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau ada pemeriksaan karyawan untuk memo atau surat pemeriksaan masuk ke sekretaris Surat disposisi dari sekretaris ke Kakacap, selanjutnya kakacap disposisi bisa kekabid umum untuk urusan personil;

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Yudha Ari Winanda dan Yanuar Ardy Kurniawan, S.E telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

**SAKSI PERTAMA YUDHA ARI WINANDA:**

- Bahwa Saksi saat ini sebagai Penata Pengembangan Operasional Pengelolaan Contact Center sejak September 2022 mulanya Surat Perintah terlebih dahulu kemudian definitif sampai saat ini beralamat di Kantor Pusat Graha Jamsostek Jl Gatot Subroto No. 79;
- Bahwa Penata Pengembangan Operasional Pengelolaan Contact Center berada dibawah Deputi Layanan Digital dan Customer Care;
- Bahwa saksi menyampaikan tugas dari Penata Pengembangan Operasional Pengelolaan Contact Center Melayani peserta dalam hal pelayanan informasi, layanan pengaduan melalui kanal layanan contact center 175. Kalau secara spesifik saya sebagai penerima telepon layanan call center 175.
- Bahwa Saksi sebelum menjadi Penata Pengembangan Operasional Pengelolaan Contact Center Saksi sebagai Customer Service Officer atau CSO di Kantor Cabang Madura.
- Bahwa Saksi bekerja di cabang Madura mulai bergabung di BPJS Ketenagakerjaan di November 2017 sampai kemudian menerima SPRIN pada September 2022 ke Kantor Pusat.
- Bahwa Saksi menyatakan tugas CSO di Cabang Kantor Madura Melayani peserta peserta misalnya melayani dalam hal pelayanan kepesertaan, pelayanan informasi, klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan, penanganan keluhan atau aduan dari peserta atau calon peserta BPJS ketenagakerjaan.

Halaman 84 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kewenangan Penata Pengembangan Operasional Pengelolaan Contact Center di Kantor Pusat dalam hal melayani peserta, pelayanan informasi, dan penanganan keluhan atau kendala yang dialami peserta atau calon peserta. Tentunya spesifik lagi ketika kita melayani peserta kita membutuhkan data kepesertaan sehingga sama-sama mempunyai kewenangan untuk *inquiry* atau pencarian data di aplikasi;
- Bahwa Saksi menyatakan punya kewenangan untuk melihat, mencari data tenaga kerja di sistem ketika CSO dengan penata pengelolaan Contact center itu hampir sama dalam hal ini seperti verifikasi itu hampir sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara antara Pak Kurniawan dengan Tergugat kalau secara spesifik tidak mengetahui, hanya ketika ada konfirmasi terkait kasus ini kepada saya. Yang saya ketahui pada waktu itu ada pemeriksaan anomali dan ada pemeriksaan terhadap 73 orang karyawan BPJS Ketenagakerjaan, karena di unit kerja saya di Deputi Layanan Digital dan Customer Care ada yang juga ikut diperiksa. Jadi pada waktu itu saya tidak mengetahui spesifik pemeriksaan terhadap Pak Kurnia.
- Bahwa saksi menyatakan terkait pemeriksaan Pak Kurnia saksi pernah dikonfirmasi dengan tim pemeriksa Sekitar 4 November 2023 oleh Saudara Yanuar dari Satuan Pengawas Internal (SPI) menanyakan terkait kronologis yang pernah saya buat, kronologis itu terkait pihak eksternal yang saya sebut sebagai calo yang menawarkan kerjasama dengan saya. Jadi Sdr. Yanuar meminta penjelasan dari kronologis itu dan Sdr. Yanuar jelaskan bahwa sedang melakukan pemeriksaan terhadap karyawan bernama Pak Kurnia, dari situ saya tahu adanya pemeriksaan terhadap Pak Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait Sdr. Yanuar sebagai tim pemeriksa tentang kronologis calo dan Tim sudah mempunyai kronologis kemudian Tim pemeriksa ingin menanyakan kebenaran dari kronologis tersebut karena saksi yang membuat dan mengalaminya.

Halaman 85 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagwa saksi menyatakan membuat kronologis jadi waktu itu pihak eksternal yang tidak saya ketahui tersebut atau saya sebut calo menghubungi saya melalui whatsapp, lalu membuat ajakan-ajakan kepada saya dan atas ajakan tersebut saya screenshot percakapannya. Sebenarnya kronologis screenshot calo tersebut saya gunakan untuk kasus lain pada Juni 2022. Jadi saya dihubungi calo sekitar 21 Juni 2022, yang kebetulan dari percakapan whatsapp itu saya menemukan adanya indikasi fraud dari Kantor Cabang lain, jadi saya buat kronologisnya itu untuk pemeriksaan kasus di Kantor Cabang lain.
- Bahwa Saksi menyatakan jadi pada waktu itu penawaran kerjasamanya dalam bentuk pelacakan informasi kepesertaan, reset foto biometric, reset akun aplikasi JMO, kemudian klaim manual tanpa verifikasi. Dan dia menjanjikan adanya fee, contohnya untuk pemeriksaan koreksi data Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu) per NIK, reset biometrik rentang Rp 80.000, 00 sampai dengan Rp 90.000,00 (Delapan puluh ribu sampai dengan Sembilan puluh ribu rupiah), pelacakan nomor kartu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Calo tersebut juga menawarkan dengan cara memberikan DP terlebih dahulu sebagai jaminan untuk meyakinkan saya dan memaksa meminta nomor rekening saya karena mau transfer uang kepada saya.;
- Bahwa Risert biometrik percakapan itu kebetulan saksi sempat telpon dengan yang bersangkutan dari pengalaman pribadi saksi dalam hal kita mengverifikasi peserta terkadang juga peserta mengakui atau kerja sama menyuruh orang entah siapa risert biometrik itu ada di rentangnya itu 80 sampai 90 ribu itu yang ditawarkan kepada saksi kemudian pelacakan sekitar 150 dan orang itu sempat menawarkan memberi uang DP dahulu sebagai jaminan dan memaksa minta nomor rekening saksi mau ditransfer;
- Bahwa saksi menyatakan dari percakapan penawaran kerjasama ini, kaitannya dengan Pak Kurnia Awaludin jadi ketika calo menawarkan kerjasama tersebut, calo memberikan contoh data atau orderan data berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), lalu calo menyampaikan dari

Halaman 86 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





NIK tersebut tinggal dilakukan reset biometric dan apabila sudah dilakukan tinggal bilang done atau checklist begitu saja. Dari situ saya curiga apakah benar atau tidak. Lalu dari capture NIK yang berhasil dilakukan reset biometrik itu, saya coba cek aktivitas NIK tersebut di aplikasi. Hasil pengecekan saya benar ada aktivitas reset biometrik. Aktivitas tersebut ada dilakukan oleh karyawan dari Kantor Cabang Surabaya yang saya tangani pada waktu itu dan ada user KU123980 dan muncul kode kantor cabangnya. Kemudian saya cek lagi di sistem, KU123980 user id milik siapa, tercatat atas nama Kurnia Awaludin. Saya melakukan pengecekan di aplikasi SMILE (Sistem Informasi Perlindungan Pekerja), Setelah saya cek di aplikasi SMILE, dari capture orderan yang berhasil tersebut, ada 2 NIK dengan aktivitas reset biometrik dari user id KU123980, NIK tersebut atas nama Rizal dan Esti.

- Bahwa saksi menyatakan pada capture checklist berhasil reset biometric NIK atas nama Rizal dan Esti tertulis tanggal 10 Juni 2022, kemudian saya cocokan dengan aktivitas reset biometrik yang terekam pada aplikasi SMILE ternyata pas atau sama yaitu juga di tanggal 10 Juni 2022;.
- Bahwa saksi menyatakan sekarang bukti whatsapp-nya sudah tidak ada karena whatsappnya ke nomor HP layanan Kantor Cabang Madura bukan ke nomor pribadi saya. Dan sudah saya konfirmasi ke Kantor Cabang Madura nomor tersebut juga sudah tidak ada karena nomor layanannya sudah terblokir, pada waktu itu ada dua nomor yang menghubungi saya. Saya melakukan pengecekan di aplikasi get contact hasilnya nomor tersebut tercatat "Jasa Ahmid". Kemudian nomor yang kedua yang menyuruh saya untuk bekerjasama dengan nomor pertama, di aplikasi get contact muncul atas nama "calo wulandari".
- Bahwa Saksi menyatakan beberapa kali sering dihubungi melalui whatsapp pelayanan kantor cabang. Kalau bentuk kerjasamanya seperti reset akun, reset biometrik, pelacakan informasi, memberi data kepesertaan karena saya menjabat sebagai CSO atau kewenangan dari bidang pelayanan dan reset biometric bisa dilakukan oleh petugas

Halaman 87 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



dengan role CSO, reset biometric dilakukan di kanal layanan yaitu Kantor Cabang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi reset biometric harus datang ke Kantor Cabang di jam layanan, karena harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, hal tersebut kaitannya dengan data pribadi.
- Bahwa jam layanan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan hari senin sampai dengan Jum'at dari jam 08.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB atau beberapa jam kerjanya sampai jam 17.00 WIB memperhatikan antrian peserta yang datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi layanan dilakukan melalui whatsapp atau telepon di jam kerja hari senin sampai dengan jum'at tidak bisa karena kanal layanannya hanya datang langsung ke Kantor Cabang. Whatssap layanan Kantor Cabang hanya digunakan untuk verifikasi videocall pengajuan klaim online JHT;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud biometric dan reset biometrik Foto biometrik itu pencocokan wajah yang dilakukan di aplikasi JMO peserta BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi salah satunya di menu pengkinian data agar wajah pemilik data terekam di aplikasi JMO kemudian apabila peserta memiliki lebih dari satu nomor kepesertaan dapat tergabung atau terekam menjadi satu nomor. Lebih lanjut foto biometrik ini dapat digunakan untuk proses klaim secara online melalui aplikasi JMO. Jadi di aplikasi JMO ada dua tahap foto biometrik. Yang pertama di menu pengkinian data untuk penggabungan kartu. Kemudian yang kedua jika peserta melakukan klaim JHT melalui aplikasi JMO harus foto biometrik lagi. Dari proses foto biometrik ini jika ada yang tidak sesuai maka akan terblokir dengan 3 kali kesempatan. Jika terblokir maka peserta tetap bisa melakukan pengkinian data atau klaim JHT melalui aplikasi JMO jika dibuka blokirnya. Buka blokir ini dilakukan oleh petugas pelayanan dengan permintaan reset biometrik.
- Bahwa yang perlu dipastikan dalam proses verifikasi ketika akan melakukan reset biometrik Pertama untuk memastikan kepemilikan datanya apakah orang yang meminta reset biometrik adalah peserta BPJS

Halaman 88 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan langsung, kemudian kita cek juga kendalanya apa saja sehingga dari hasil fot yan terblokir saya bisa sampaikan kesalahannya dimana agar dapat diperbaiki seperti tidak boleh kacamata hitam atau jarak fotonya terlalu jauh.

- Bahwa Saksi pada waktu menerima whatsapp dari calo pada 21 Juni 2022 sebagai CSO di Kantor Cabang Madura.
- Bahwa saksi menyatakan membuat kronologis penawaran dari calo setelah saya menerima chat dari calo tersebut kemudian saya membuat kronologisnya, Kronologis ini untuk indikasi fraud yang terjadi di Kantor Cabang Surabaya karena di data tersebut ada user id yang melakukan reset akun JMO.
- Bahwa sepengetahuan Saksi komponen data kepesertaan yang ada di aplikasi SMILE terdapat NIK, nama, tanggal lahir, ibu kandung, nomor handphone, riwayat pekerjaan, periode kepesertaan, saldo jaminan hari tua dan jaminan pensiun, program apa saja yang diikuti oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan, upah yang dilaporkan Perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sharing user id dan password tidak diperkenankan untuk dilakukan sharing kepada orang lain, karena user id masing-masing ada passwordnya sehingga artinya itu rahasia. User id juga melekat kewenangan, karena dalam satu kantor memiliki kewenangan yang berbeda-beda seperti sekretaris tidak memiliki kewenangan untuk mengakses data kepesertaan pada aplikasi SMILE, jika saya memberikan data user id dan password saya kepada sekretaris maka khawatirnya sekretaris bisa melacak atau melihat data kepesertaan.
- Bahwa dampak sharing user id dan password jika orang lain dapat melihat data-data kepesertaan tetapi tidak memiliki kewenangan, maka data kepesertaan tersebut dapat disalahgunakan atau dapat diperjualbelikan, misalnya berdasarkan pengalaman saya data peserta disalahgunakan untuk pinjaman online;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu menjabat sebagai CSO di Kantor Cabang Madura saksi mempunyai usser id aplikasi SMILE;
- Bahwa Saksi menyatakan user id CSO dapat membuka seluruh data

Halaman 89 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepesertaan data NIK;

- Bahwa Pada tahun 2022 sudah ada aplikasi JMO;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memberikan user id dan password untuk SMILE kepada siapapun ketika saksi kondisi cuti atau keluar kota namun harus membuka aplikasi tetapi untuk aplikasi yang lain pernah maksudnya Jadi saya sharing user id keperluannya untuk membuka aplikasi HCIS, aplikasi kepegawaian diluar aplikasi pengelolaan data-data kepesertaan. Jadi saya hanya sharing untuk keperluan membuka aplikasi HCIS saja, untuk aplikasi SMILE saya tidak pernah sama sekali. Ketika orang yang saya beri membuka aplikasi menggunakan user id saya, saya pantau melalui email saya. Jadi apabila user id saya digunakan di perangkat orang lain maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan di email saya
- Bahwa saksi menyatakan memberikan user id dan password kepada orang lain, tentunya yang akan melakukan eksekusi tergantung saya berikan user id dan password saya berikan untuk tujuan apa, namun memang yang melakukan adalah orang yang saya berikan user id itu;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui aktivitas reset biometrik dilakukan oleh calo menghubungi saya pada tanggal 21 Juni 2022, dan untuk aktivitas reset biometrik atas dua NIK atas nama Rizal dan Esti yang saya cek di sistem SMILE di tanggal 10 Juni 2022.
- Bahwa saksi pemeriksaan Penggugat pada tanggal berapa dikonfirmasi terkait kronologis penawaran jasa calo pada 4 November 2023 pada saat itu di Kantor Pusat.
- Bahwa sharing user id dan password sampai saat ini tidak dilakukan karena saya hanya memberikan kepada karyawan yang satu level. Walaupun saya berikan biasanya passwordnya langsung saya ganti dan proses saya pantau. Kalau untuk membuka SMILE saya tidak pernah berikan. Saya hanya memberikan user id dan password untuk tujuan melihat data kepegawaian di aplikasi HCIS (Human Capital Information System), kemudian saya pantau karena akan notifikasi di email saya jika

Halaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aktivitas dari user id password, kemudian setelah selesai langsung saya ganti passwordnya;

SAKSI KEDUA YANUAR ARDY KURNIAWAN, S.E:

- Bahwa jabatan Saksi sebagai auditor sejak Desember 2017 jadi sudah 6.5 tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan Tugas Auditor hanya ada dua, yaitu Assurance & Consulting dimana kegiatan pemeriksaan termasuk dalam assurance.;
- Bahwa Saksi menyatakan terlibat dalam satu Tim pemeriksaan atas anomali akses data oleh insan BPJS Ketenagakerjaan dan kami memeriksa berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama surat Perintah itu untuk melakukan terhadap pemeriksaan ntuk 73 orang, kebetulan saya sebagian mengaudit 12 orang karyawan, salah satunya Pak Kurnia Awaludin.;
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur pemeriksaan/ audit setelah kami tim pemeriksa menerima Surat Perintah, kemudian kami melakukan perencanaan yaitu mengumpulkan data dan informasi, kemudian kami melakukan pengujian lapangan dan proses pelaporan. Laporan kami kirimkan kepada Direktur Utama kemudian Direktur Utama mengirimkan atensi kepada Direktur Teknis terkait Kesimpulan dan rekomendasi.
- Bahwa untuk pemeriksaan Pak Kurnia Awaludin sudah dua kali di tanggal 9 November 2023 di Learning Center BPJS Ketenagakerjaan Bogor dan tanggal 10 November 2023 di ruang rapat Lantai 26 Plaza BPJamsostek;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dicari Anomali akses data, indikatornya dari waktu yaitu waktu di luar jam layanan seperti waktu hari libur, waktu ketika si pemilik user id cuti atau tidak sedang berada di kantor.
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu pemeriksaan pada tanggal 9 November 2023 selain tim pemeriksa dan terperiksa ada, dari perwakilan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan untuk mendampingi Pak Kurnia. Perwakilan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan diwakili oleh Pak Rizky

Halaman 91 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seluruh proses pemeriksaan, dari awal pemeriksaan kalau ada jeda juga ikut jeda sampai dimulai kembali pemeriksaan dan mengikuti sampai dengan selesai dan ditandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan.

- Bahwa Saksi menyatakan mekanisme pendampingan oleh Serikat pekerja BPJS ketenagakerjaansifatnya optional. Dalam artian kami tim pemeriksa tawarkan apakah berkenan didampingi atau tidak. Apabila terperiksa lebih nyaman sendiri maka kami tidak akan memaksa harus ada pendamping. Tetapi jika lebih nyaman didampingi maka silahkan untuk didampingi. Jadi berdasarkan permintaan dan persetujuan;
- Bahwa Saksio menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Pak Kurnia pada tanggal 9 dan 10 November 2023 jadi kesimpulannya, berlawanan antara keterangan Pak Kurnia dengan Log data yang ada di aplikasi. Contohnya Pak Kurnia mengatakan bahwa pada hari libur sangat jarang bahkan ketika cuti tidak pernah membuka aplikasi, tetapi ketika kami cek di Log data aplikasi ditemukan aktivitas log in, aktivitas pencarian data, aktivitas reset biometrik. Data sebagaimana ada di bukti Laporan Hasil Audit,
- Bahwa saksi menyatakan Data Log kami dapatkan dari Fraud Control Intelligence Team (FCIT), menyampaikan data Log Aplikasi dan data Log Log-in dari Aplikasi jadi aplikasinya ada dua yaitu aplikasi Pulse Secure dan aplikasi SMILE, kemudian ada data kehadiran dari terperiksa yang kami dapat dari tim FCIT dari Deputy Bidang Human Capital, kemudian ada informasi dari screenshot whatsapp.
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu k Pak Kurnia Awaludin terkait bukti cuti ke Luar Negeri saksi meminta paspor Pak Kurnia dan kami foto juga karena paspor tersebut untuk membuktikan tanggal 26 Juli 2023, paspor Pak Kurnia di cap di imigrasi Malaysia. Tetapi di aplikasinya di tanggal tersebut ada aktivitas log-in aplikasi SMILE dan Pulse Secure. Aktivitasnya di rangkaian hari yang libur tersebut, ada reset biometrik, reset akun dan aktivitas *inquiry* atau pencarian data tenaga kerja.

Halaman 92 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang Pulse Secure kami menggambarkan pulse secure itu seperti gerbang dari suatu perumahan, jadi sebelum kita memasuki sistem internal, kita harus log-in Pulse Secure terlebih dahulu. User id dan password Pulse Secure itu berbeda dengan aplikasi lain. Jadi sebelum kita memasuki sistem intinya, kita harus memakai sebuah aplikasi untuk masuk ke jaringan internal, itu namanya Pulse Secure;
- Bahwa Saksi menyampaikan membuka aplikasi SMILE tidak harus selalu menggunakan Pulse Secure apabila kita sudah menggunakan jaringan yang terkonfigurasi bisa diakses oleh internal. Contoh jaringan di kantor sudah dikonfigurasi sedemikian rupa, kemudian jaringan itu kita gunakan untuk membuka aplikasi maka langsung bisa. Jika diluar kantor umumnya tidak terkonfigurasi maka kita harus menggunakan Pulse Secure sebagai pengamannya, baru bisa masuk ke jaringan internal kemudian masuk ke aplikasi SMILE.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahapan menggunakan Pulse Secure jadi user id dan password harus diinput di aplikasi Pulse Secure, kemudian adanya two factor authentication jadi pakai google authenticator yang tokennya hanya berlaku 30 detik, jadi real time, dalam 30 detik harus memasukan nomor token ke google authenticator. Setiap 30 detik angka atau token akan berubah, token terdiri dari 6 kombinasi angka. Jadi ketika melewati waktu 30 detik tidak bisa masuk ke pulse secure. sehingga harus stand by token nya. Tahapannya perpaduan antara user id dan password pulse secure dan juga token dari google authenticator.
- Bahwa saksi menyampaikan di LHA (Laporan Hasil Audit) disebutkan terdapat 88 aktivitas sejak 21 April 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023 akses Log-in user id KU123980 pada aplikasi SMILE pada saat libur hari besar dan cuti seingat saksi 88 aktivitas dengan 81 aktivitasnya menggunakan IP dari Pulse Secure dan 7 aktivitasnya menggunakan IP komputer kantor.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait data reset biometrik, temuan dari data logaktivitas reset biometrik terhadap Pak Kurnia Awaludin, temuan

Halaman 93 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami di saat yang bersangkutan cuti bahkan keluar negeri dan pada Idul Fitri masih terdapat aktivitas di user idnya melakukan reset biometrik. Kemudian kami konfirmasi juga, kami tunjukkan datanya ke Pak Kurnia kemudian beliau menjawab tidak tahu, tidak bisa menjelaskan.

- Bahwa Saksi menyampaikan LHA (Laporan Hasil Audit) disebutkan terdapat aktivitas user pulse secure kurnia.awaludin dengan ASN (Autonomous System Number ASN itu diibaratkan diakses dari mana. Pada waktu itu kita cek ada di Taiwan kalau tidak salah. Bisa jadi memang orang nya ada disana atau menggunakan VPN. Kalau VPN orangnya di Indonesia tetapi diaksesnya memakai jaringan luar negeri. Semua terekam dan terdeteksi di log Pulse Secure.
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama providernya Chunghwa dari negara Taiwan.
- Bahwa Saksi mengetahui backgroundnya Penggugat sebelum bekerja di bidang pelayanan ketika wawancara atau konfirmasi, background awalnya dari bidang TI. Kalau tidak salah tahun 2014 sebagai Kepala Bidang TI di Cabang Ceger, kemudian menjadi Kepala Bidang Pelayanan di Cabang Kebon Sirih baru di Cabang Rawamangun;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh tanya jawab dalam proses investigasi Secara prinsip sebagian besar yang bernilai material kami catat dalam kertas kerja yaitu BAPK;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pemeriksaan Penggugat dalam waktu 2 hari, Kami di pertanyaan terakhir pasti kami tanyakan, apakah ada yang ingin disampaikan. Jadi selain yang kita tanyakan apakah masih ada yang ingin disampaikan. Setau saya pembelaan itu ada di mekanisme setelah Keputusan, tetapi dalam konteks pemeriksaan pasti kami tawarkan apakah masih ada yang ingin disampaikan. Misalnya di pemeriksaan di tanggal 9 November 2023, Pak Kurnia ingin menyampaikan paspornya maka kami persilahkan untuk disampaikan di pemeriksaan tanggal 10 November 2023. Jadi pembelaan pada konteks pemeriksaan, kami tanyakan apakah ada yang ingin disampaikan atau apa ada dokumen pendukung yang ingin disampaikan, itu semua

Halaman 94 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersilahkan dan kami tanyakan di akhir pemeriksaan dan tertuang dalam Berita Acara. Di dalam pemeriksaan kami hanya mengevaluasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 (*vide* bukti P-6= bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 2 April 2024, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2024 dimana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 20 Juni 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Halaman 95 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat mengenai Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan eksepsi Tergugat tersebut. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas.

**I. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut;
2. *Exceptio In Persona* Atas Alasan *Diskualifikasi In Person* Karena Penggugat Bukan Orang Yang Berhak Dan Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat Dalam Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian*

Halaman 96 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap





eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Ad. 1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyampaikan perkara nomor: 128/G/2024/PTUN.JKT bukan merupakan sengketa kepegawaian yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melainkan sengketa perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa perselisihan kepegawaian antara Tergugat dengan Penggugat bukan merupakan sengketa kepegawaian yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* secara *ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo*, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 98 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama yang bersifat komulatif, artinya jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara, dimana jika dirinci unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun, Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan disebut UU AP), dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019) dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permasalahan hukum objek sengketa yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) sehingga dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata



Usaha Negara, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ataukah bukan?

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya dalam putusan disebut UU No. 24 Tahun 2011) mengatur:

- a. Pasal 1 ayat (1) mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
- b. Pasal 1 angka 13 mengatur Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

c. Pasal 24 mengatur

(1)Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya.

(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Direksi bertugas untuk:

- a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- b. mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; dan
- c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Direksi berwenang untuk:

- a. melaksanakan wewenang BPJS;
- b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;

*Halaman 100 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.*



- c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS;
- d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi;
- e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
- f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan
- h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

**2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya dalam putusan disebut UU No. 2 Tahun 2004) mengatur:**

- a. Pasal 1 ayat (1) mengatur Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

*Halaman 101 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.*



b. Pasal 14 ayat (2) mengatur Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

3. Pasal 104 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan (selanjutnya dalam putusan disebut Perdir No. PERDIR/22/092021) mengatur:

(1) Apabila terjadi perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Karyawan dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak di pemeriksaan persiapan dan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Piagam Kesepakatan Tentang Hubungan Industrial BPJS Ketenagakerjaan diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Manajemen BPJS Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan bersepakat tentang hal-hal sebagai berikut. Khusus point nomor 5. Piagam kesepakatan tentang hubungan industrial BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 102 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



Peraturan Direksi tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

2. Bahwa berdasarkan bukti P-12= bukti T-6 berupa Surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-191/M/D-1/HK.06.02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Banding Administratif ditujukan kepada Sdr. Kurnia Awaludin diperoleh fakta hukum pada point nomor 3 Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan diatur bahwa huruf b BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja sepakat apabila terjadi masalah diselesaikan musyawarah dan mufakat sesuai dengan asas Hubungan Industrial (Pasal 3 ayat (3)), huruf c. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 104 ayat (2));

3. Bahwa berdasarkan bukti T-37 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg, tanggal 10 Mei 2019 diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

**a. Para Pihak**

Maman Miraz S sebagai Penggugat;

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai Tergugat;

**b. Objek gugatan**

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/75/032017 tentang Hukuman Disiplin Berat ditandatangani Direktur Utama;

**c. Amar Putusan**

Bahwa salah satu amar putusan dimaksud adalah

Dalam Pokok Perkara

1. ...

2. Menyatakan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

Halaman 103 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



KEP/75/032017 tentang Hukuman Disiplin Berat dari Tergugat kepada Penggugat gugur, tidak sah dan batal demi hukum;

**3. ...**

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan berdasarkan objek sengketa berupa Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kep/286/12/2023 Tentang Hukuman Disiplin Berat Karyawan tertanggal 8 Desember 2023 (*vide* bukti P-6= bukti T-1) atas nama Kurnia Awaludin *in casu* Penggugat, dan atas terbitnya objek sengketa *a quo* mengakibatkan adanya perselisihan yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Kurnia Awaludin *in casu* Penggugat dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan *in casu* Tergugat. Bahwa perselisihan dimaksud diakibatkan karena adanya perselisihan mengenai hak dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu tentang hukuman disiplin berat karyawan;

Menimbang, bahwa fakta hukum terungkap di persidangan perselisihan mengenai hak antara Kurnia Awaludin *in casu* Penggugat dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan *in casu* Tergugat penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9, Penggugat menyatakan sanggahan/keberatan atas terbitnya objek sengketa. Bahwa atas sanggahan/keberatan Penggugat, Tergugat menanggapi berdasarkan bukti P-10. Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Presiden berdasarkan bukti P-11 yang ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan bukti P-12= bukti T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12= bukti T-6 diperoleh fakta hukum BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja sepakat apabila terjadi masalah diselesaikan musyawarah dan mufakat sesuai dengan asas Hubungan Industrial (Pasal 3 ayat (3)). Bahwa dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 104 ayat (2)). Bahwa selaras dengan bukti P-12= bukti T-6, terdapat

Halaman 104 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-5 berupa Piagam Kesepakatan Tentang Hubungan Industrial BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 104 Perdir No. PERDIR/22/092021 dan Pasal 1 angka 10 UU Peratun Pengadilan menilai penyelesaian perselisihan mengenai hak antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahwa ketentuan pasal dimaksud sesuai dengan bukti T-37 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg, tanggal 10 Mei 2019 dimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial. Dengan demikian, penyelesaian sengketa *a quo* dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 10 UU Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terlepas dari objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan petitum gugatan Penggugat adalah petitum dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Pengadilan menilai oleh karena penyelesaian dilakukan dengan mekanisme Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan hal tersebut berada di luar kewenangan absolut

Halaman 105 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



Peradilan Tata Usaha Negara yang fungsi dan tugasnya adalah menegakkan dan menjamin perlindungan hukum di bidang hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan pengujian sengketa tata usaha negara *a quo* tidaklah murni dalam ranah hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga eksepsi Tergugat mengenai Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut beralasan hukum dinyatakan diterima

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut beralasa Menimbang.... dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima maka permohonan penundaan objek sengketa tidak beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 106 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



**MENGADILI :**

**I. DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;

**II. DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut;

**III. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Kami, ESTININGTYAS DIANA MANDAGI. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H., dan RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SUPRAPTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

Halaman 107 dari 108 halaman Putusan Nomor : 128/G/2024/PTUN.JKT.



OKTOVA PRIMASARI, S.H.      ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

T T D

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

SUPRAPTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 128/G/2024/PTUN.JKT.:

-	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	
Rp.	30.000,00		
-	Biaya ATK Perkara	:	Rp.
145.000,00			
-	Biaya Panggilan	:	Rp.
27.000,00			
-	Lain-lain	:	Rp. 114.000,00
-	Sumpah	:	Rp. 30.000,00
-	Materai Putusan	:	
Rp.	10.000,00		
-	Redaksi Putusan	:	Rp.
<u>10.000,00</u>			
-	Jumlah	:	Rp.
366.000,00			

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)